



SALINAN

BUPATI BUTON
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI BUTON
NOMOR 9 TAHUN 2025

TENTANG

TATA CARA PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUTON,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2025.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Buton.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Buton.
3. Bupati adalah Bupati Buton.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah sebagai pengguna anggaran/pengguna barang.
5. Satuan Kerja Kabupaten yang selanjutnya disingkat Satker Kabupaten adalah satuan kerja kabupaten yang ditetapkan oleh Bupati dengan keputusan untuk melakukan pendampingan, pembinaan dan pengendalian ADD.
6. Kelompok Kerja Kesekretariatan adalah kelompok kerja yang dipimpin oleh sekretaris Satker Kabupaten sebagai kepala sekretariat yang secara khusus membantu kelancaran pelaksanaan tugas Satker Kabupaten.
7. Inspektur adalah Inspektur Kabupaten Buton.
8. Camat adalah Kepala Kecamatan sebagai Perangkat Pemerintah Kabupaten Buton.
9. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesra adalah Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesra pada Kantor Camat.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buton yang merupakan rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
11. Desa adalah satuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

12. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
13. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
14. Kepala Desa adalah Pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas, dan kewajiban menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
15. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
17. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima Daerah dalam APBD setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
18. Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah dana yang bersumber dari pendapatan tertentu APBN yang dialokasikan kepada Daerah penghasil berdasarkan angka persentase tertentu dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
19. Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
20. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat PKPKD adalah Kepala Desa atau sebutan nama lain yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan desa.
21. Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat PTPKD adalah unsur perangkat desa yang membantu Kepala Desa untuk melaksanakan pengelolaan keuangan desa.
22. Sekretaris Desa adalah bertindak selaku koordinator pelaksanaan pengelolaan keuangan desa.
23. Bendahara adalah unsur perangkat desa yang menatausahakan keuangan desa.
24. Tim Pengelola Kegiatan yang selanjutnya disingkat TPK adalah tim yang ditetapkan oleh Kepala Desa dengan surat keputusan, terdiri dari unsur Pemerintah Desa dan unsur lembaga kemasyarakatan desa untuk melaksanakan pengadaan barang/jasa.

25. Lembaga Kemasyarakatan Desa yang selanjutnya disingkat LKD adalah lembaga yang dibentuk atas prakarsa pemerintah desa dan masyarakat yang diatur dalam peraturan desa sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat Desa, seperti rukun tetangga, pembinaan kesejahteraan keluarga, karang taruna, lembaga adat, lembaga keagamaan, majelis taqlim, kader posyandu, dan lembaga pemberdayaan masyarakat desa.
26. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada Bank yang ditetapkan.
27. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
28. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disebut RPJM Desa adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
29. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
30. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa yang selanjutnya disebut Musrembangdes adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh APBDesa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau APBD.

BAB II

SUMBER DAN BESARAN ADD

Pasal 2

- (1) ADD Tahun Anggaran 2025 bersumber dari APBD Tahun Anggaran 2025.
- (2) ADD Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pendapatan Pemerintah Desa melalui transfer dari Kas Daerah ke RKD.
- (3) ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari paling sedikit sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan yang diterima Pemerintah Daerah dalam APBD Tahun Anggaran 2025 setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
- (4) Besaran ADD tahun anggaran 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebesar Rp46.330.831.500,00 (empat puluh enam milyar tiga ratus tiga puluh juta delapan ratus tiga puluh satu ribu lima ratus rupiah).
- (5) Rincian ADD untuk setiap Desa, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
TATA CARA PENGHITUNGAN ADD

Bagian Kesatu
ADD yang Bersumber dari DAU

Pasal 3

- (1) Perhitungan ADD yang Bersumber dari DAU setiap Desa dilakukan dengan mempertimbangkan:
 - a. kebutuhan penghasilan tetap kepala Desa dan perangkat Desa; dan
 - b. jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa, dan tingkat kesulitan geografis Desa yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan data dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.
- (2) Perhitungan ADD setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi ke dalam 2 (dua) bagian, terdiri dari:
 - a. ADD Siltap; dan
 - b. ADD Non Siltap.

Paragraf 1
ADD Siltap

Pasal 4

- (1) ADD Siltap Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat(2) huruf a, ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Siltap Kepala Desa sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan setara 148,35% (seratus empat puluh delapan koma tiga puluh lima persen) dari gaji pokok pegawai negeri sipil golongan ruang II/a;
 - b. Siltap Sekretaris Desa sebesar Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) setiap bulan setara 138,46% (seratus tiga puluh delapan koma empat puluh enam persen) dari gaji pokok pegawai negeri sipil golongan ruang II/a; dan
 - c. Siltap Perangkat Desa lainnya sebesar Rp2.022.200,00 (dua juta dua puluh dua ratus rupiah) setiap bulan setara 100% (seratus persen) dari gaji pokok pegawai negeri sipil golongan ruang II/a.
- (2) Besaran ADD Siltap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk setiap desa dihitung dengan menggunakan rumus:

$$\mathbf{ADDS} = \mathbf{S_{Kades}} + \mathbf{S_{Sekdes}} + \mathbf{S_{Kaur}} + \mathbf{S_{Kadus}}$$

Keterangan:

ADDS = ADD Siltap setiap Desa.

S_{Kades} = Siltap Kepala Desa per tahun.

S_{Sekdes} = Siltap Sekretaris Desa per tahun.

S_{Kaur} = Siltap Kepala Urusan per tahun.

S_{Kadus} = Siltap Kepala Dusun per tahun.

- (3) Besaran ADD Siltap setiap Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung dengan menggunakan rumus:

S_{Kades} = Siltap per bulan x 12 bulan.

S_{Sekdes} = Siltap per bulan x 12 bulan.

$S_{\text{kaur}} = \text{Siltap per bulan} \times \text{Jumlah Kaur} \times 12 \text{ bulan.}$

$S_{\text{Kadus}} = \text{Siltap per bulan} \times \text{Jumlah Kadus} \times 12 \text{ bulan.}$

- (4) Pembagian ADD Siltap setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 2

ADD Non Siltap

Pasal 5

- (1) ADD Non Siltap setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b, terdiri dari:

- a. alokasi merata; dan
- b. alokasi proporsional.

- (2) Alokasi merata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ditetapkan sebesar 90% (sembilan puluh persen) dari alokasi ADD Non Siltap dibagi jumlah keseluruhan Desa.

- (3) Alokasi proporsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen) dari jumlah keseluruhan ADD Non Siltap dibagi jumlah keseluruhan Desa berdasarkan Nilai Bobot Desa.

- (4) Nilai bobot desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dihitung dengan menggunakan variabel dan rumus sebagai berikut :

- a. variabel:

1. jumlah penduduk Desa, sebesar 25% (dua puluh lima persen);
2. angka kemiskinan Desa, sebesar 35% (tiga puluh lima persen);
3. luas wilayah Desa, sebesar 10% (sepuluh persen); dan
4. tingkat kesulitan geografis Desa, sebesar 30% (tiga puluh persen).

- b. rumus:

$$AP_{\text{Desa}} = (25\% \times Z1) + (10\% \times Z2) + (35\% \times Z3) + (30\% \times Z4).$$

Keterangan:

AP_{Desa} = alokasi proporsional per Desa

$Z1$ = rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa di Daerah.

$Z2$ = rasio luas wilayah Desa terhadap luas wilayah Daerah.

$Z3$ = rasio angka kemiskinan Desa dibagi penduduk miskin di Daerah.

$Z4$ = rasio tingkat kesulitan geografis Desa.

- (5) Besaran ADD Non Siltap setiap Desa dihitung dengan cara menjumlahkan alokasi merata dan alokasi proporsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3).

- (6) Pembagian ADD Non Siltap setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
ADD yang Bersumber dari DBH

Pasal 6

- (1) Perhitungan ADD yang bersumber dari DBH setiap Desa, terdiri dari:
 - a. alokasi merata; dan
 - b. alokasi proporsional.
- (2) Alokasi merata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ditetapkan sebesar 60% (enam puluh persen) dari jumlah keseluruhan DBH kepada Desa dibagi jumlah keseluruhan Desa.
- (3) Alokasi proporsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, ditetapkan sebesar 40% (empat puluh persen) dari jumlah keseluruhan DBH kepada Desa dibagi jumlah keseluruhan Desa berdasarkan realisasi penerimaan hasil pajak dan retribusi dari Desa masing-masing, dengan menggunakan rumus:

$$AP_{DBH} = \frac{\text{Realisasi Pajak dan Retribusi per Desa}}{\sum \text{Realisasi Pajak dan Retribusi Desa Kab}} \times (40)\%$$

Keterangan:

AP_{DBH} = alokasi proporsional ADD yang bersumber dari DBH

Realisasi Pajak dan Retribusi per Desa = realisasi pajak dan retribusi per Desa tahun sebelumnya

\sum Realisasi Pajak dan Retribusi Desa Kabupaten = jumlah realisasi pajak dan retribusi Desa se Kabupaten Buton

40 % = persentase besaran alokasi proporsional ADD yang bersumber dari DBH.

- (4) Data realisasi penerimaan hasil pajak dan retribusi dari Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bersumber dari OPD yang membidangi urusan pendapatan Daerah.
- (5) Besaran ADD yang bersumber dari DBH setiap Desa dihitung dengan cara menjumlahkan alokasi merata dan alokasi proporsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3).
- (6) Dalam hal Desa tidak melakukan penyetoran hasil pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan pada tahun anggaran sebelumnya maka desa tersebut tidak diberikan ADD yang bersumber dari DBH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.
- (7) Pembagian ADD yang bersumber dari DBH setiap Desa tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
PENGUNAAN ADD

Pasal 7

- (1) ADD yang diterima oleh Desa digunakan untuk membiayai bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, bidang pembangunan desa, bidang pembinaan kemasyarakatan desa, bidang pemberdayaan masyarakat, dan bidang penanggulangan bencana, darurat dan mendesak Desa.
- (2) ADD yang diterima oleh Desa digunakan untuk membiayai bidang penyelenggaraan pemerintahan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain:
 - a. belanja Siltap Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya;
 - b. belanja pegawai untuk tunjangan Kepala Desa yang besarnya ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan;
 - c. belanja pegawai untuk tunjangan BPD yang besarnya ditetapkan dengan keputusan Ketua BPD, dengan ketentuan:
 - 1) ketua BPD paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan;
 - 2) wakil ketua BPD paling banyak Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) setiap bulan;
 - 3) sekretaris BPD paling banyak Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) setiap bulan; dan
 - 4) anggota BPD paling banyak Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) setiap bulan;
 - d. insentif rukun tetangga (RT), yang besarnya ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per orang setiap bulan;
 - e. operasional Pemerintah Desa dan belanja kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa lainnya ditetapkan paling sedikit sebesar 10% (sepuluh persen) dari total pagu ADD Non Siltap per tahun;
 - f. operasional BPD ditetapkan paling banyak Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) per tahun;
 - g. BPJS kesehatan bagi Kepala Desa, BPD, Sekretaris Desa, Perangkat Desa lainnya, dan masyarakat miskin;
 - h. BPJS Ketenagakerjaan bagi Kepala Desa, BPD, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa;
 - i. penyediaan sarana dan prasana Pemerintahan Desa;
 - j. pengelolaan administrasi kependudukan, pencatatan sipil, statistik dan kearsipan;
 - k. penyelenggaraan tata praja pemerintahan, perencanaan, keuangan dan pelaporan;
 - l. subbidang pertanahan, antara lain:
 - m. sertifikasi tanah/bangunan milik Pemerintah Desa;
 - n. pengadaan tanah khusus untuk tanah makam desa,
 - o. belanja modal pengadaan kendaraan/motor dinas dianggarkan dalam APB Desa yang bersumber dari ADD yang berasal dari DAU.

- (3) ADD yang diterima oleh Desa digunakan untuk membiayai bidang pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain:
- a. subbidang ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;
 - b. subbidang kebudayaan dan keagamaan, antara lain:
 - 1) bantuan keuangan untuk perangkat masjid atau sebutan lain sesuai keanekaragaman pemeluk agama di setiap Desa, yang besarnya ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per tahun; dan
 - 2) bantuan keuangan untuk pembinaan majelis taklim atau sebutan lain sesuai keanekaragaman pemeluk agama di setiap Desa, yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per tahun;
 - c. subbidang kepemudaan dan olahraga, antara lain bantuan keuangan untuk kegiatan pembinaan karang taruna yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap tahun.
- (4) ADD yang diterima oleh Desa digunakan untuk membiayai bidang pembinaan kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain:
- a. bantuan keuangan untuk kegiatan pembinaan lembaga adat dan dukun bersalin terlatih, yang besarnya ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) per tahun;
 - b. bantuan keuangan untuk kegiatan pembinaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) yang besarnya ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per tahun; dan
 - c. bantuan keuangan untuk kegiatan Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per tahun.
- (5) ADD yang diterima oleh Desa digunakan untuk membiayai bidang pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain:
- a. sub bidang kelautan dan perikanan, antara lain:
 - 1) bantuan perikanan (bibit/pakan/dan lain-lain); dan
 - 2) bimtek/pelatihan/pengenalan teknologi tepat guna untuk perikanan darat/nelayan;
 - b. sub bidang pertanian dan peternakan, antara lain pelatihan/bimtek/pengenalan teknologi tepat guna untuk pertanian/peternakan;
 - c. sub bidang peningkatan kapasitas aparatur desa, antara lain:
 - 1) peningkatan kapasitas kepala desa;
 - 2) peningkatan kapasitas perangkat desa; dan

- 3) peningkatan kapasitas BPD;
- d. sub bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga, antara lain:
 - 1) pelatihan dan penyuluhan pemberdayaan perempuan; dan
 - 2) pelatihan dan penyuluhan perlindungan anak.
- (6) ADD yang diterima oleh Desa digunakan untuk membiayai bidang penanggulangan bencana, darurat dan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain:
 - a. pengadaan sarana dan prasarana pencegahan dan penanganan bencana, darurat dan mendesak; dan
 - b. pengadaan obat-obatan.

BAB V PENYALURAN DANA

Pasal 8

- (1) Penyaluran ADD yang bersumber dari DAU dan DBH kepada Desa dilakukan setelah Pemerintah Desa menetapkan dan menyampaikan dokumen:
 - a. peraturan Desa tentang RPJM Desa dan/atau Peraturan Desa tentang Review RPJM Desa;
 - b. peraturan Desa tentang RKP Desa tahun anggaran berjalan;
 - c. peraturan Desa tentang APBDesa tahun anggaran berjalan; dan
 - d. Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) keuangan Desa tahun sebelumnya.
- (2) Dalam hal Desa belum menyusun RPJM Desa dan/atau peraturan Desa tentang Review RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yang disebabkan belum adanya Kepala Desa definitif, dapat menggunakan RPJM Desa sebelumnya dan/atau draf Review RPJM Desa yang telah disepakati dalam Musyawarah Desa.
- (3) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui SKPD yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat dan desa.
- (4) Penyampaian dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan satu kali untuk satu tahun sebelum penyaluran dilakukan.

Pasal 9

- (1) Penyaluran ADD Siltap dilaksanakan setiap bulan.
- (2) Penyaluran ADD Non Siltap kepada Desa dilakukan secara bertahap, dengan ketentuan:
 - a. tahap I, sebesar 50% (lima puluh persen) pada semester pertama; dan
 - b. tahap II, sebesar 50% (lima puluh persen) pada semester kedua.
- (3) Dalam hal terdapat kekurangan penyaluran pada tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, penyaluran tahap II dilaksanakan sebesar 50 % (lima puluh persen) ditambah dengan kekurangan penyaluran tahap I.
- (4) Penyaluran ADD yang bersumber dari DBH kepada Desa dilaksanakan dengan sekali pencairan sesuai besaran pagu yang diterima oleh Desa.

- (5) Penyaluran ADD Non Siltap kepada Desa sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b, dilakukan setelah Desa menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Tahap I.
- (6) ADD yang bersumber dari DAU dan DBH kepada Desa disalurkan melalui RKD oleh Kuasa Bendahara Umum Daerah pada Badan Keuangan dan Aset Daerah.

Pasal 10

- (1) Kepala Desa mengajukan permintaan pencairan ADD Siltap yang dibiayai melalui ADD Siltap kepada Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.
- (2) Pengajuan permintaan pencairan ADD Siltap yang dibiayai melalui ADD Siltap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dilengkapi dengan:
 - a. surat permintaan pencairan ADD Siltap Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya;
 - b. daftar hadir Kepala Desa, dan Perangkat Desa bulan sebelumnya yang diketahui oleh Camat;
 - c. fotokopi keputusan Bupati tentang pengangkatan Kepala Desa;
 - d. fotokopi keputusan Kepala Desa tentang pengangkatan Perangkat Desa; dan
 - e. khusus kelengkapan dokumen pada huruf c dan huruf d disampaikan hanya pada saat pengajuan pencairan pada bulan pertama dan jika terdapat pergantian Perangkat Desa.
- (3) Permintaan pencairan ADD Siltap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan paling lambat tanggal 7 (tujuh) bulan berjalan.
- (4) Proses pencairan ADD Siltap dilakukan oleh Kuasa Bendahara Umum Daerah pada Badan Keuangan dan Aset Daerah ke RKD.
- (5) Pencairan ADD Siltap pada RKD dilakukan oleh Kepala Desa dan Bendahara Desa dengan membawa:
 - a. kartu identitas diri yang masih berlaku;
 - b. keputusan Bupati tentang Pengangkatan Kepala Desa; dan
 - c. keputusan Kepala Desa tentang pengangkatan Bendahara Desa.
- (6) Bendahara Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditunjuk oleh Kepala Desa yang berasal dari kaur keuangan.
- (7) Dalam hal Bendahara Desa berhalangan hadir pada saat pencairan ADD Siltap, Kepala Desa wajib membawa surat kuasa bermaterai Rp10.000 dari Bendahara Desa.

Pasal 11

- (1) Kepala Desa mengajukan usulan kegiatan yang akan dibiayai dari ADD Non Siltap dan ADD yang bersumber dari DBH kepada Bupati OPD yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat dan desa disertai dengan dokumen kelengkapannya setelah diketahui dan diverifikasi terlebih dahulu oleh Camat.

- (2) Kelengkapan Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
- a. surat pengantar dari Kepala Desa;
 - b. lembar verifikasi rencana penggunaan ADD Non Siltap yang diketahui Camat;
 - c. surat permohonan pencairan ADD Non Siltap yang dibuat oleh Kepala Desa yang ditujukan kepada Bupati Cq. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Buton;
 - d. fotokopi Rekening Pemerintah Desa;
 - e. fotokopi Keputusan Bupati tentang pengangkatan Kepala Desa;
 - f. fotokopi Keputusan Bupati tentang pengangkatan anggota BPD;
 - g. fotokopi Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Bendahara Desa Tahun Anggaran berjalan;
 - h. berita acara Musyawarah Desa, terdiri dari:
 1. berita acara tentang perencanaan pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari ADD Tahun Anggaran 2025;
 2. berita acara tentang pembentukan PPKD, dan TPK Tahun Anggaran 2025; dan
 3. berita acara penetapan besaran tunjangan pimpinan dan anggota BPD Tahun Anggaran 2025;
 - i. keputusan Kepala Desa tentang Penetapan PKPKD, PPKD, dan TPK Tahun Anggaran 2025;
 - j. keputusan Kepala Desa tentang Penetapan Besaran Honorarium PKPKD, PPKD, dan TPK Tahun Anggaran 2025;
 - k. keputusan Ketua BPD tentang penetapan besaran tunjangan pimpinan dan anggota BPD Tahun Anggaran 2025;
 - l. keputusan Kepala Desa tentang Penetapan Besaran Insentif LKD Tahun Anggaran 2025;
 - m. peraturan Desa tentang APBDes Tahun Anggaran berjalan;
 - n. RAB yang dibuat oleh TPK;
 - o. foto 0% kegiatan pembangunan fisik; dan
 - p. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) tahun sebelumnya.
- (3) Penyampaian usulan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan satu kali untuk satu tahun anggaran paling lambat bulan April tahun anggaran berjalan.
- (4) Organisasi Perangkat Daerah yang menangani pemberdayaan masyarakat dan desa meneliti kembali seluruh kelengkapan dokumen dan berkonsultasi dengan Organisasi Perangkat Daerah yang menangani urusan keuangan daerah, sebelum mengeluarkan rekomendasi pencairan dana.
- (5) Rekomendasi pencairan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi dasar Bendahara Kuasa Umum Daerah pada Badan Keuangan dan Aset Daerah untuk melakukan proses pencairan untuk ditransfer ke RKD.

- (6) Format dokumen kelengkapan usulan kegiatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI PELAPORAN

Bagian Kesatu Penatausahaan

Pasal 12

- (1) Penatausahaan keuangan dilakukan oleh kaur keuangan desa sebagai pelaksana fungsi kebhendahaan.
- (2) Penatausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mencatat setiap penerimaan dan pengeluaran dalam buku kas umum.
- (3) Pencatatan pada buku kas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditutup setiap akhir bulan.
- (4) Penatausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan berpedoman pada Peraturan Bupati yang mengatur tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Bagian Kedua Pertanggungjawaban dan Pelaporan

Pasal 13

- (1) Pertanggungjawaban dan pelaporan penggunaan ADD Siltap Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya terintegrasi dalam pertanggungjawaban APBDes berbasis Sistem Keuangan Desa (Siskeudes).
- (2) Pertanggungjawaban dan pelaporan penggunaan ADD Siltap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan oleh Bendahara Desa setiap bulan paling lambat minggu pertama bulan berikutnya.
- (3) Tata cara penyusunan pertanggungjawaban dan pelaporan atas penggunaan ADD Siltap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Peraturan Bupati yang mengatur tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Pasal 14

- (1) Pertanggungjawaban dan pelaporan penggunaan ADD Non Siltap dan ADD yang bersumber dari DBH terintegrasi dalam pertanggungjawaban APBDes dengan berbasis Sistem Keuangan Desa (Siskeudes).
- (2) Tata cara penyusunan pertanggungjawaban dan pelaporan atas penggunaan ADD Non Siltap dan ADD yang bersumber dari DBH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Peraturan Bupati yang mengatur tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- (3) Penyampaian laporan pertanggungjawaban realisasi penggunaan ADD Non Siltap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:
 - a. tahap I, disampaikan paling lambat tanggal 31 Juli tahun anggaran berjalan; dan

- b. tahap II, disampaikan paling lambat tanggal 31 Januari tahun anggaran berikutnya.
- (4) Penyampaian laporan pertanggungjawaban realisasi penggunaan ADD yang bersumber dari DBH sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan paling lambat tanggal 31 Januari tahun anggaran berikutnya.
- (5) Keterlambatan atas penyampaian laporan pertanggungjawaban realisasi penggunaan ADD Non Siltap dan ADD yang bersumber dari DBH, sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), dikenakan sanksi administrasi berupa penundaan pencairan dana ADD Non Siltap dan ADD yang bersumber dari DBH.
- (6) Dalam hal sampai dengan minggu ketiga bulan Desember tahun anggaran berjalan, Kepala Desa belum menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban realisasi penggunaan ADD Non Siltap tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, maka tahap II tidak dapat dicairkan.

Pasal 15

Pertanggungjawaban penggunaan keuangan BPD yang didanai melalui ADD Non Siltap dan ADD yang bersumber dari DBH dipertanggungjawabkan oleh BPD melalui Bendahara Desa yang selanjutnya akan terakumulasi dalam pertanggungjawaban penggunaan ADD Non Siltap dan ADD yang bersumber dari DBH.

BAB VII PENDAMPINGAN

Bagian Kesatu Tingkat Kabupaten

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah membentuk Satker Kabupaten yang berada pada SKPD yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat dan Desa.
- (2) Pembentukan Satker Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 17

- (1) Satker Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1), terdiri atas:
 - a. Bupati sebagai penanggung jawab I;
 - b. wakil bupati sebagai penanggung jawab II;
 - c. sekretaris daerah sebagai ketua;
 - d. asisten pemerintahan dan kesra sekretaris daerah sebagai wakil ketua I;
 - e. asisten perekonomian dan pembangunan sekretaris daerah sebagai wakil ketua II;
 - f. kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagai sekretaris;
 - g. kepala BAPPEDA sebagai anggota;
 - h. kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah sebagai anggota;
 - i. Inspektur sebagai anggota;

- j. kepala bagian hukum Sekretariat Daerah sebagai anggota;
 - k. sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; dan
 - l. pendamping Tenaga Ahli (TA) Daerah sebagai anggota.
- (2) Satker Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas:
- a. merumuskan kebijakan ADD meliputi penyaluran, penggunaan, pelaporan dan evaluasi ADD;
 - b. merumuskan rincian besaran ADD yang diterima oleh Desa;
 - c. melakukan pembinaan dan pendampingan kepada Pemerintah Desa dalam rangka perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa dalam bentuk pembekalan, pelatihan dan bimbingan teknis;
 - d. melakukan pemantauan dan pengawasan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa;
 - e. mendampingi Desa dalam pelaksanaan program dan kegiatan sektoral;
 - f. membantu Pemerintah Daerah dalam hal melakukan koordinasi dan sinergitas perencanaan pembangunan daerah yang terkait dengan perencanaan pembangunan desa;
 - g. melakukan fasilitasi kerja sama desa dengan pihak ketiga terkait pembangunan desa;
 - h. melakukan sosialisasi secara luas tentang kebijakan, data dan informasi tentang ADD;
 - i. memfasilitasi Pemerintah Desa dalam rangka tertib administrasi pengelolaan dan pertanggungjawaban penggunaan ADD;
 - j. melakukan fasilitasi pemecahan masalah berdasarkan pengaduan masyarakat serta pihak lainnya dan mengoordinasikan pada Inspektorat Daerah;
 - k. melakukan kegiatan pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan ADD; dan
 - l. melaporkan hasil kegiatan fasilitasi pelaksanaan ADD kepada Bupati sebagai bahan untuk penyusunan dan pengambilan kebijakan selanjutnya.

Pasal 18

- (1) Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas Satker Kabupaten, dibentuk Kelompok Kerja Kesekretariatan yang dikepalai oleh sekretaris Satker Kabupaten dan dibantu oleh paling banyak 7 (tujuh) orang staf yang secara khusus menangani ADD.
- (2) Kelompok Kerja Kesekretariatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas utama membantu tugas Satker Kabupaten dan memberikan rekomendasi pada setiap tahapan pencairan dana yang diajukan oleh Kepala Desa dan Bendahara Desa sesuai hasil verifikasi administrasi tingkat kecamatan.
- (3) Pembentukan Kelompok Kerja Kesekretariatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua
Tingkat Kecamatan

Pasal 19

- (1) Camat dibantu oleh sekretaris kecamatan dan Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesra atau pejabat lainnya di kecamatan dan pendamping desa melakukan koordinasi pendampingan, perencanaan, dan pembangunan desa di wilayah kecamatan.
- (2) Dalam melakukan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Camat mempunyai tugas:
 - a. melaksanakan sosialisasi secara luas mengenai kebijakan, data dan informasi tentang ADD;
 - b. membina dan mengoordinasikan pelaksanaan Musrembangdes dalam wilayah kecamatan;
 - c. mengumpulkan data serta menginventarisasi rencana penggunaan ADD untuk dicek silang dengan APBDes yang sudah ditetapkan agar tidak terjadi tumpang tindih pembiayaan;
 - d. mendampingi Desa dalam menyusun rencana teknis penggunaan ADD beserta kelengkapannya;
 - e. mendampingi Desa dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban ADD;
 - f. melakukan kegiatan pendampingan dan pembinaan, pengawasan, pemantauan/pengendalian, penelitian dan memverifikasi kelayakan terhadap proses kegiatan yang dibiayai dengan ADD dalam wilayah kecamatan;
 - g. membuat lembar kendali hasil verifikasi usulan dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan ADD bagi Desa yang telah memenuhi persyaratan yang diketahui oleh Camat dan menyampaikannya kepada Bupati Cq. Kepala SKPD yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat dan desa; dan
 - h. memfasilitasi upaya pemecahan masalah dalam pelaksanaan ADD dan melaporkannya kepada Satker Kabupaten.

BAB VIII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan dan pelaksanaan ADD di Desa.
- (2) Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan ADD dilakukan secara fungsional oleh Inspektorat Daerah.

Pasal 21

Pembinaan dan pengawasan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1), dapat di delegasikan kepada Camat atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 22

- (1) Camat dan Inspektur wajib menindaklanjuti setiap pengaduan dalam pengelolaan ADD.

- (2) Penyelesaian masalah dalam pengelolaan ADD dilakukan secara berjenjang, mulai dari tingkat desa, tingkat kecamatan dan tingkat kabupaten.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buton.

Ditetapkan di Pasarwajo
pada tanggal 4 Juni 2025

BUPATI BUTON,

ttd.

ALVIN AKAWIJAYA PUTRA

Diundangkan di Pasarwajo
pada tanggal 4 Juni 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUTON,

ttd.

ASNAWI JAMALUDDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BUTON TAHUN 2025 NOMOR 547

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,



FAKHARUDIN M. SATU, S.H., M.H.
Bendahara Tingkat I (IV/b)
NIP 196810051994011002

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI BUTON
 NOMOR 9 TAHUN 2025
 TENTANG
 TATA CARA PENGALOKASIAN
 ALOKASI DANA DESA TAHUN
 ANGGARAN 2025

PERHITUNGAN DAN PEMBAGIAN ALOKASI DANA DESA (ADD) PER DESA TAHUN ANGGARAN 2025

No.	Nama Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Siltap Kepala Desa dan Perangkat Perdesa (ADD Siltap)	Alokasi ADD Merata dan Proposional (ADD Non Siltap)	Jumlah ADD yang Bersumber dari DAU Per Desa	Alokasi Dana Desa yang Bersumber dari DBH Per Desa	Jumlah ADD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8) = (6)+(7)
1	Kapontori	Barangka	312.264.000	293.975.000	606.239.000	19.595.000	625.834.000
2	Kapontori	Boneatiro	239.464.800	287.022.000	526.486.800	28.135.000	554.621.800
3	Kapontori	Boneatiro Barat	215.198.400	279.009.000	494.207.400	23.304.000	517.511.400
4	Kapontori	Bukit Asri	215.198.400	275.424.000	490.622.400	22.944.000	513.566.400
5	Kapontori	Kamelanta	263.731.200	282.464.000	546.195.200	35.534.000	581.729.200
6	Kapontori	Lambusango	263.731.200	277.318.000	541.049.200	26.277.000	567.326.200
7	Kapontori	Lambusango Timur	263.731.200	278.449.000	542.180.200	24.159.000	566.339.200
8	Kapontori	Mabulugo	263.731.200	286.763.000	550.494.200	24.181.000	574.675.200
9	Kapontori	Todanga	215.198.400	278.263.000	493.461.400	45.770.000	539.231.400
10	Kapontori	Tuangila	215.198.400	276.052.000	491.250.400	28.313.000	519.563.400
11	Kapontori	Tumada	239.464.800	279.021.000	518.485.800	36.718.000	555.203.800
12	Kapontori	Wakalambe	239.464.800	279.932.000	519.396.800	48.128.000	567.524.800
13	Kapontori	Wakuli	215.198.400	275.974.000	491.172.400	40.756.000	531.928.400
14	Kapontori	Wambulu	215.198.400	273.125.000	488.323.400	25.953.000	514.276.400
15	Kapontori	Waondo Wolio	215.198.400	271.232.800	486.431.200	20.490.000	506.921.200
16	Lasalimu	Benteng	215.198.400	279.400.000	494.598.400	24.786.000	519.384.400
17	Lasalimu	Bonelalo	263.731.200	276.929.000	540.660.200	36.009.000	576.669.200
18	Lasalimu	Kakenauwe	215.198.400	278.071.000	493.269.400	31.164.000	524.433.400
19	Lasalimu	Lasembangi	239.464.800	281.472.000	520.936.800	37.736.000	558.672.800
20	Lasalimu	Lawele	263.731.200	295.603.000	559.334.200	20.726.000	580.060.200
21	Lasalimu	Nambo	239.464.800	285.030.000	524.494.800	20.765.000	545.259.800
22	Lasalimu	Sribatara	239.464.800	284.627.000	524.091.800	28.798.000	552.889.800
23	Lasalimu	Suandala	239.464.800	287.436.000	526.900.800	37.915.000	564.815.800
24	Lasalimu	Talaga Baru	239.464.800	286.630.000	526.094.800	22.740.000	548.834.800
25	Lasalimu	Togomangura	239.464.800	281.305.000	520.769.800	30.250.000	551.019.800
26	Lasalimu	Wagari	239.464.800	289.772.000	529.236.800	29.766.000	559.002.800
27	Lasalimu	Waoleona	239.464.800	283.069.000	522.533.800	27.063.000	549.596.800
28	Lasalimu	Wasambaa	263.731.200	291.347.000	555.078.200	24.887.000	579.965.200
29	Lasalimu	Wasuamba	263.731.200	282.886.000	546.617.200	27.316.000	573.933.200

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8) = (6)+(7)
30	Lasalimu Selatan	Ambuau Indah	263.731.200	294.571.000	558.302.200	44.449.000	602.751.200
31	Lasalimu Selatan	Ambuau Togo	239.464.800	288.063.000	527.527.800	28.316.000	555.843.800
32	Lasalimu Selatan	Balimu	215.198.400	287.281.000	502.479.400	19.540.000	522.019.400
33	Lasalimu Selatan	Harapan Jaya	215.198.400	281.183.000	496.381.400	39.151.000	535.532.400
34	Lasalimu Selatan	Kinapani Makmur	287.997.600	285.020.000	573.017.600	37.843.000	610.860.600
35	Lasalimu Selatan	Lasalimu	263.731.200	305.023.000	568.754.200	31.898.000	600.652.200
36	Lasalimu Selatan	Megabahari	215.198.400	276.532.000	491.730.400	24.610.000	516.340.400
37	Lasalimu Selatan	Mopaano	239.464.800	282.163.000	521.627.800	23.377.000	545.004.800
38	Lasalimu Selatan	Mulya Jaya	263.731.200	276.087.000	539.818.200	38.575.000	578.393.200
39	Lasalimu Selatan	Rejo Sari	215.198.400	280.717.000	495.915.400	26.164.000	522.079.400
40	Lasalimu Selatan	Sangia Arano	215.198.400	274.566.000	489.764.400	22.899.000	512.663.400
41	Lasalimu Selatan	Siomanuru	263.731.200	276.966.000	540.697.200	39.808.000	580.505.200
42	Lasalimu Selatan	Siotapina	239.464.800	275.028.000	514.492.800	32.384.000	546.876.800
43	Lasalimu Selatan	Sumber Agung	215.198.400	274.326.000	489.524.400	24.417.000	513.941.400
44	Lasalimu Selatan	Umalaoge	239.464.800	289.053.000	528.517.800	22.989.000	551.506.800
45	Lasalimu Selatan	Wajah Jaya	263.731.200	287.907.000	551.638.200	20.081.000	571.719.200
46	Pasarwajo	Banabungi	239.464.800	297.130.000	536.594.800	76.366.300	612.961.100
47	Pasarwajo	Dongkala	263.731.200	304.439.000	568.170.200	67.017.000	635.187.200
48	Pasarwajo	Holimombo Jaya	215.198.400	296.220.000	511.418.400	26.987.000	538.405.400
49	Pasarwajo	Kabawakole	215.198.400	283.555.000	498.753.400	31.051.000	529.804.400
50	Pasarwajo	Kancinaa	215.198.400	280.333.000	495.531.400	50.731.000	546.262.400
51	Pasarwajo	Kaongkeongkea	239.464.800	276.309.000	515.773.800	31.550.000	547.323.800
52	Pasarwajo	Kondowa	263.731.200	305.470.000	569.201.200	36.083.000	605.284.200
53	Pasarwajo	Laburunci	263.731.200	306.408.000	570.139.200	56.124.000	626.263.200
54	Pasarwajo	Lapodi	239.464.800	303.419.000	542.883.800	37.696.000	580.579.800
55	Pasarwajo	Mantowu	215.198.400	282.556.000	497.754.400	57.688.000	555.442.400
56	Pasarwajo	Waangua-angu	239.464.800	291.730.000	531.194.800	29.717.000	560.911.800
57	Pasarwajo	Warinta	263.731.200	325.961.000	589.692.200	45.236.000	634.928.200
58	Pasarwajo	Winning	239.464.800	295.341.000	534.805.800	33.810.000	568.615.800
59	Siotapina	Bahari Makmur	215.198.400	280.141.000	495.339.400	20.488.000	515.827.400
60	Siotapina	Gunungjaya	215.198.400	280.926.000	496.124.400	27.264.000	523.388.400
61	Siotapina	Karya Jaya	239.464.800	279.110.000	518.574.800	18.915.000	537.489.800
62	Siotapina	Kumbewaha	312.264.000	321.249.000	633.513.000	51.421.000	684.934.000
63	Siotapina	Kuraa	215.198.400	280.367.000	495.565.400	28.224.000	523.789.400
64	Siotapina	Labuandiri	239.464.800	288.585.000	528.049.800	32.848.000	560.897.800
65	Siotapina	Manuru	287.997.600	304.001.000	591.998.600	26.871.000	618.869.600
66	Siotapina	Matanauwe	287.997.600	296.769.000	584.766.600	48.582.000	633.348.600
67	Siotapina	Sampuabalo	287.997.600	313.393.000	601.390.600	31.456.000	632.846.600
68	Siotapina	Sumber Sari	287.997.600	290.640.000	578.637.600	31.868.000	610.505.600
69	Siotapina	Walompo	239.464.800	294.857.000	534.321.800	22.001.000	556.322.800
70	Wabula	Bajo Bahari	215.198.400	275.843.000	491.041.400	21.473.000	512.514.400
71	Wabula	Holimombo	215.198.400	281.138.000	496.336.400	25.469.000	521.805.400
72	Wabula	Koholimombono	215.198.400	279.193.000	494.391.400	19.854.000	514.245.400
73	Wabula	Wabula	263.731.200	288.836.000	552.567.200	27.192.000	579.759.200
74	Wabula	Wabula Satu	263.731.200	285.926.000	549.657.200	27.054.000	576.711.200

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8) = (6)+(7)
75	Wabula	Wasampela	215.198.400	282.922.000	498.120.400	21.144.000	519.264.400
76	Wabula	Wasuemba	263.731.200	278.356.000	542.087.200	24.061.000	566.148.200
77	Wolowa	Bungi	215.198.400	281.312.000	496.510.400	24.007.000	520.517.400
78	Wolowa	Galanti	215.198.400	282.490.000	497.688.400	23.077.000	520.765.400
79	Wolowa	Kaumbu	215.198.400	283.115.000	498.313.400	23.255.000	521.568.400
80	Wolowa	Matawia	215.198.400	291.449.000	506.647.400	33.343.000	539.990.400
81	Wolowa	Suka Maju	239.464.800	274.319.000	513.783.800	22.979.000	536.762.800
82	Wolowa	Wolowa	239.464.800	285.800.000	525.264.800	26.854.000	552.118.800
83	Wolowa	Wolowa Baru	215.198.400	283.446.000	498.644.400	22.345.000	520.989.400
Total			19.996.910.400	23.745.140.800	43.742.051.200	2.588.780.300	46.330.831.500

BUPATI BUTON,

ttd.

ALVIN AKAWIJAYA PUTRA

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,



FAKHARUDIN M. SATU, SH, MH
Pembina Tk.I (IV/b)
NIP 196810051994011002

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI BUTON
NOMOR 9 TAHUN 2025
TENTANG
TATA CARA PENGALOKASIAN ALOKASI
DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2025

PENETAPAN JUMLAH PERANGKAT DESA, PENGHITUNGAN DAN PEMBAGIAN SILTAP SETIAP DESA
TAHUN ANGGARAN 2025

No.	Kecamatan	Desa	Jumlah Kepala Desa dan Perangkat Desa			SILTAP Per-Bulan			Jumlah SILTAP Per Desa Per Bulan	Jumlah SILTAP Per-Desa Per Tahun	
			Kepala Desa	Sekretaris Desa	Perangkat Desa Lainnya	Kepala Desa		Sekretaris Desa			Perangkat Desa Lainnya
						Rp	3.000.000	Rp			2.800.000
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)= (7)+(8)+(9)	(11)= (10)*12 Bulan	
1	Kapontori	Barangka	1	1	10	3.000.000	2.800.000	20.222.000	26.022.000	312.264.000	
2	Kapontori	Boneatiro	1	1	7	3.000.000	2.800.000	14.155.400	19.955.400	239.464.800	
3	Kapontori	Boneatiro Barat	1	1	6	3.000.000	2.800.000	12.133.200	17.933.200	215.198.400	
4	Kapontori	Bukit Asri	1	1	6	3.000.000	2.800.000	12.133.200	17.933.200	215.198.400	
5	Kapontori	Kamelanta	1	1	8	3.000.000	2.800.000	16.177.600	21.977.600	263.731.200	
6	Kapontori	Lambusango	1	1	8	3.000.000	2.800.000	16.177.600	21.977.600	263.731.200	
7	Kapontori	Lambusango Timur	1	1	8	3.000.000	2.800.000	16.177.600	21.977.600	263.731.200	
8	Kapontori	Mabulugo	1	1	8	3.000.000	2.800.000	16.177.600	21.977.600	263.731.200	
9	Kapontori	Todanga	1	1	6	3.000.000	2.800.000	12.133.200	17.933.200	215.198.400	
10	Kapontori	Tuangila	1	1	6	3.000.000	2.800.000	12.133.200	17.933.200	215.198.400	
11	Kapontori	Tumada	1	1	7	3.000.000	2.800.000	14.155.400	19.955.400	239.464.800	
12	Kapontori	Wakalambe	1	1	7	3.000.000	2.800.000	14.155.400	19.955.400	239.464.800	
13	Kapontori	Wakuli	1	1	6	3.000.000	2.800.000	12.133.200	17.933.200	215.198.400	
14	Kapontori	Wambulu	1	1	6	3.000.000	2.800.000	12.133.200	17.933.200	215.198.400	
15	Kapontori	Waondo Wolio	1	1	6	3.000.000	2.800.000	12.133.200	17.933.200	215.198.400	
16	Lasalimu	Benteng	1	1	6	3.000.000	2.800.000	12.133.200	17.933.200	215.198.400	
17	Lasalimu	Bonelalo	1	1	8	3.000.000	2.800.000	16.177.600	21.977.600	263.731.200	
18	Lasalimu	Kakenauwe	1	1	6	3.000.000	2.800.000	12.133.200	17.933.200	215.198.400	
19	Lasalimu	Lasembang	1	1	7	3.000.000	2.800.000	14.155.400	19.955.400	239.464.800	
20	Lasalimu	Lawe	1	1	8	3.000.000	2.800.000	16.177.600	21.977.600	263.731.200	
21	Lasalimu	Nambo	1	1	7	3.000.000	2.800.000	14.155.400	19.955.400	239.464.800	
22	Lasalimu	Sribatara	1	1	7	3.000.000	2.800.000	14.155.400	19.955.400	239.464.800	
23	Lasalimu	Suandala	1	1	7	3.000.000	2.800.000	14.155.400	19.955.400	239.464.800	
24	Lasalimu	Talaga Baru	1	1	7	3.000.000	2.800.000	14.155.400	19.955.400	239.464.800	
25	Lasalimu	Togomangura	1	1	7	3.000.000	2.800.000	14.155.400	19.955.400	239.464.800	
26	Lasalimu	Wagari	1	1	7	3.000.000	2.800.000	14.155.400	19.955.400	239.464.800	
27	Lasalimu	Waoleona	1	1	7	3.000.000	2.800.000	14.155.400	19.955.400	239.464.800	
28	Lasalimu	Wasambaa	1	1	8	3.000.000	2.800.000	16.177.600	21.977.600	263.731.200	
29	Lasalimu	Wasuamba	1	1	8	3.000.000	2.800.000	16.177.600	21.977.600	263.731.200	
30	Lasalimu Selatan	Ambuau Indah	1	1	8	3.000.000	2.800.000	16.177.600	21.977.600	263.731.200	
31	Lasalimu Selatan	Ambuau Togo	1	1	7	3.000.000	2.800.000	14.155.400	19.955.400	239.464.800	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)= (7)+(8)+(9)	(11)= (10)*12 Bulan
32	Lasalimu Selatan	Balimu	1	1	6	3.000.000	2.800.000	12.133.200	17.933.200	215.198.400
33	Lasalimu Selatan	Harapan Jaya	1	1	6	3.000.000	2.800.000	12.133.200	17.933.200	215.198.400
34	Lasalimu Selatan	Kinapani Makmur	1	1	9	3.000.000	2.800.000	18.199.800	23.999.800	287.997.600
35	Lasalimu Selatan	Lasalimu	1	1	8	3.000.000	2.800.000	16.177.600	21.977.600	263.731.200
36	Lasalimu Selatan	Megabahari	1	1	6	3.000.000	2.800.000	12.133.200	17.933.200	215.198.400
37	Lasalimu Selatan	Mopaano	1	1	7	3.000.000	2.800.000	14.155.400	19.955.400	239.464.800
38	Lasalimu Selatan	Mulya Jaya	1	1	8	3.000.000	2.800.000	16.177.600	21.977.600	263.731.200
39	Lasalimu Selatan	Rejo Sari	1	1	6	3.000.000	2.800.000	12.133.200	17.933.200	215.198.400
40	Lasalimu Selatan	Sangia Arano	1	1	6	3.000.000	2.800.000	12.133.200	17.933.200	215.198.400
41	Lasalimu Selatan	Siomanuru	1	1	8	3.000.000	2.800.000	16.177.600	21.977.600	263.731.200
42	Lasalimu Selatan	Siontapina	1	1	7	3.000.000	2.800.000	14.155.400	19.955.400	239.464.800
43	Lasalimu Selatan	Sumber Agung	1	1	6	3.000.000	2.800.000	12.133.200	17.933.200	215.198.400
44	Lasalimu Selatan	Umalaoge	1	1	7	3.000.000	2.800.000	14.155.400	19.955.400	239.464.800
45	Lasalimu Selatan	Wajah Jaya	1	1	8	3.000.000	2.800.000	16.177.600	21.977.600	263.731.200
46	Pasarwajo	Banabungi	1	1	7	3.000.000	2.800.000	14.155.400	19.955.400	239.464.800
47	Pasarwajo	Dongkala	1	1	8	3.000.000	2.800.000	16.177.600	21.977.600	263.731.200
48	Pasarwajo	Holimombo Jaya	1	1	6	3.000.000	2.800.000	12.133.200	17.933.200	215.198.400
49	Pasarwajo	Kabawakole	1	1	6	3.000.000	2.800.000	12.133.200	17.933.200	215.198.400
50	Pasarwajo	Kancinaa	1	1	6	3.000.000	2.800.000	12.133.200	17.933.200	215.198.400
51	Pasarwajo	Kaongkeongkea	1	1	7	3.000.000	2.800.000	14.155.400	19.955.400	239.464.800
52	Pasarwajo	Kondowa	1	1	8	3.000.000	2.800.000	16.177.600	21.977.600	263.731.200
53	Pasarwajo	Laburunci	1	1	8	3.000.000	2.800.000	16.177.600	21.977.600	263.731.200
54	Pasarwajo	Lapodi	1	1	7	3.000.000	2.800.000	14.155.400	19.955.400	239.464.800
55	Pasarwajo	Mantowu	1	1	6	3.000.000	2.800.000	12.133.200	17.933.200	215.198.400
56	Pasarwajo	Waangua-angu	1	1	7	3.000.000	2.800.000	14.155.400	19.955.400	239.464.800
57	Pasarwajo	Warinta	1	1	8	3.000.000	2.800.000	16.177.600	21.977.600	263.731.200
58	Pasarwajo	Winning	1	1	7	3.000.000	2.800.000	14.155.400	19.955.400	239.464.800
59	Siotapina	Bahari Makmur	1	1	6	3.000.000	2.800.000	12.133.200	17.933.200	215.198.400
60	Siotapina	Gunungjaya	1	1	6	3.000.000	2.800.000	12.133.200	17.933.200	215.198.400
61	Siotapina	Karya Jaya	1	1	7	3.000.000	2.800.000	14.155.400	19.955.400	239.464.800
62	Siotapina	Kumbewaha	1	1	10	3.000.000	2.800.000	20.222.000	26.022.000	312.264.000
63	Siotapina	Kuraa	1	1	6	3.000.000	2.800.000	12.133.200	17.933.200	215.198.400
64	Siotapina	Labuandiri	1	1	7	3.000.000	2.800.000	14.155.400	19.955.400	239.464.800
65	Siotapina	Manuru	1	1	9	3.000.000	2.800.000	18.199.800	23.999.800	287.997.600
66	Siotapina	Matanauwe	1	1	9	3.000.000	2.800.000	18.199.800	23.999.800	287.997.600
67	Siotapina	Sampuabalo	1	1	9	3.000.000	2.800.000	18.199.800	23.999.800	287.997.600
68	Siotapina	Sumber Sari	1	1	9	3.000.000	2.800.000	18.199.800	23.999.800	287.997.600
69	Siotapina	Walompo	1	1	7	3.000.000	2.800.000	14.155.400	19.955.400	239.464.800
70	Wabula	Bajo Bahari	1	1	6	3.000.000	2.800.000	12.133.200	17.933.200	215.198.400
71	Wabula	Holimombo	1	1	6	3.000.000	2.800.000	12.133.200	17.933.200	215.198.400
72	Wabula	Koholimombono	1	1	6	3.000.000	2.800.000	12.133.200	17.933.200	215.198.400
73	Wabula	Wabula	1	1	8	3.000.000	2.800.000	16.177.600	21.977.600	263.731.200
74	Wabula	Wabula Satu	1	1	8	3.000.000	2.800.000	16.177.600	21.977.600	263.731.200
75	Wabula	Wasampela	1	1	6	3.000.000	2.800.000	12.133.200	17.933.200	215.198.400
76	Wabula	Wasuemba	1	1	8	3.000.000	2.800.000	16.177.600	21.977.600	263.731.200
77	Wolowa	Bungi	1	1	6	3.000.000	2.800.000	12.133.200	17.933.200	215.198.400
78	Wolowa	Galanti	1	1	6	3.000.000	2.800.000	12.133.200	17.933.200	215.198.400

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)= (7)+(8)+(9)	(11)= (10)*12 Bulan
79	Wolowa	Kaumbu	1	1	6	3.000.000	2.800.000	12.133.200	17.933.200	215.198.400
80	Wolowa	Matawia	1	1	6	3.000.000	2.800.000	12.133.200	17.933.200	215.198.400
81	Wolowa	Suka Maju	1	1	7	3.000.000	2.800.000	14.155.400	19.955.400	239.464.800
82	Wolowa	Wolowa	1	1	7	3.000.000	2.800.000	14.155.400	19.955.400	239.464.800
83	Wolowa	Wolowa Baru	1	1	6	3.000.000	2.800.000	12.133.200	17.933.200	215.198.400
TOTAL JUMLAH			83	83	586	249.000.000	232.400.000	1.185.009.200	1.666.409.200	19.996.910.400

BUPATI BUTON,

ttd.

ALVIN AKAWIJAYA PUTRA

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,



RAKHARUDIN M. SATU, SH, MH
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP 196810051994011002

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI BUTON
NOMOR 9 TAHUN 2025
TENTANG
TATA CARA PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA
TAHUN ANGGARAN 2025

PERHITUNGAN DAN PEMBAGIAN ADD NON SILTAP PERDESA TAHUN ANGGARAN 2025

No.	Kecamatan	Desa	Alokasi Berdasarkan Asas Merata	Alokasi Berdasarkan Proporsional												Total Bobot	Alokasi Berdasarkan Formula	Pagu ADD Non Siltap Per-Desa
				Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin			Luas Wilayah			Kesulitan Geografis					
				Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Kesulitan Geografis	Rasio Indeks Kesulitan Geografis	Bobot			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)= (7)+(10)+ (13)+(16)	(18)	(19)= (4) + (18)
1	Kapontori	Barangka	257.477.430	1845	0,019	0,005	1463	0,021	0,007	3,178166	0,003	0,0003	26,96651096	0,009	0,0027	0,015	36.497.551	293.975.000
2	Kapontori	Boneatiro	257.477.430	1468	0,015	0,004	864	0,013	0,004	6,248321	0,006	0,0006	35,00968941	0,012	0,0036	0,012	29.544.691	287.022.000
3	Kapontori	Boneatiro Barat	257.477.430	597	0,006	0,002	446	0,007	0,002	1,182810	0,001	0,0001	50,24761774	0,017	0,0051	0,009	21.531.692	279.009.000
4	Kapontori	Bukit Asri	257.477.430	633	0,007	0,002	455	0,007	0,002	4,622787	0,005	0,0005	30,64034410	0,010	0,0031	0,008	17.946.423	275.424.000
5	Kapontori	Kamelanta	257.477.430	1002	0,010	0,003	752	0,011	0,004	2,947027	0,003	0,0003	37,00118939	0,013	0,0038	0,011	24.987.063	282.464.000
6	Kapontori	Lambusango	257.477.430	935	0,010	0,002	586	0,009	0,003	4,044939	0,004	0,0004	24,67633700	0,008	0,0025	0,008	19.840.252	277.318.000
7	Kapontori	Lambusango Timur	257.477.430	692	0,007	0,002	446	0,007	0,002	1,733545	0,002	0,0002	44,93945318	0,015	0,0046	0,009	20.971.954	278.449.000
8	Kapontori	Mabulugo	257.477.430	1219	0,013	0,003	845	0,012	0,004	2,311394	0,002	0,0002	45,16290695	0,015	0,0046	0,012	29.285.249	286.763.000
9	Kapontori	Todanga	257.477.430	899	0,009	0,002	610	0,009	0,003	5,662914	0,006	0,0006	26,73106253	0,009	0,0027	0,009	20.785.497	278.263.000
10	Kapontori	Tuangila	257.477.430	627	0,007	0,002	452	0,007	0,002	4,414762	0,004	0,0004	33,75169648	0,011	0,0034	0,008	18.574.240	276.052.000
11	Kapontori	Tumada	257.477.430	686	0,007	0,002	459	0,007	0,002	1,444621	0,001	0,0001	47,09006279	0,016	0,0048	0,009	21.543.146	279.021.000
12	Kapontori	Wakalambe	257.477.430	1107	0,012	0,003	630	0,009	0,003	4,044939	0,004	0,0004	28,86494830	0,010	0,0029	0,009	22.455.024	279.932.000
13	Kapontori	Wakuli	257.477.430	592	0,006	0,002	473	0,007	0,002	5,373990	0,005	0,0005	32,33768302	0,011	0,0033	0,008	18.496.832	275.974.000
14	Kapontori	Wambulu	257.477.430	398	0,004	0,001	256	0,004	0,001	1,213482	0,001	0,0001	40,52038490	0,014	0,0041	0,007	15.647.119	273.125.000
15	Kapontori	Waondo Wolio	257.477.430	320	0,003	0,001	210	0,003	0,001	2,103368	0,002	0,0002	36,13190726	0,012	0,0037	0,006	13.754.670	271.232.800
16	Lasalimu	Benteng	257.477.430	571	0,006	0,001	395	0,006	0,002	11,841509	0,012	0,0012	44,67453648	0,015	0,0045	0,009	21.922.675	279.400.000
17	Lasalimu	Bonelalo	257.477.430	732	0,008	0,002	551	0,008	0,003	0,672295	0,001	0,0001	33,36084127	0,011	0,0034	0,008	19.451.546	276.929.000
18	Lasalimu	Kakenauwe	257.477.430	378	0,004	0,001	230	0,003	0,001	20,467390	0,020	0,0020	44,00234978	0,015	0,0045	0,009	20.593.109	278.071.000
19	Lasalimu	Lasembang	257.477.430	751	0,008	0,002	582	0,009	0,003	24,269632	0,024	0,0024	27,04696878	0,009	0,0027	0,010	23.994.298	281.472.000
20	Lasalimu	Lawele	257.477.430	1681	0,018	0,004	1032	0,015	0,005	35,773198	0,036	0,0036	27,73593938	0,009	0,0028	0,016	38.125.649	295.603.000
21	Lasalimu	Nambo	257.477.430	1001	0,010	0,003	709	0,010	0,004	8,609941	0,009	0,0009	44,28339910	0,015	0,0045	0,012	27.552.777	285.030.000
22	Lasalimu	Sribatara	257.477.430	845	0,009	0,002	541	0,008	0,003	15,601907	0,016	0,0016	48,24875452	0,016	0,0049	0,011	27.150.069	284.627.000
23	Lasalimu	Suandala	257.477.430	610	0,006	0,002	415	0,006	0,002	39,987109	0,040	0,0040	48,42677892	0,016	0,0049	0,013	29.958.825	287.436.000
24	Lasalimu	Talaga Baru	257.477.430	972	0,010	0,003	809	0,012	0,004	6,487247	0,006	0,0006	48,70632446	0,016	0,0049	0,012	29.152.559	286.630.000
25	Lasalimu	Togomangura	257.477.430	755	0,008	0,002	512	0,007	0,003	11,556968	0,011	0,0011	42,21806900	0,014	0,0043	0,010	23.828.025	281.305.000
26	Lasalimu	Wagari	257.477.430	549	0,006	0,001	381	0,006	0,002	58,940536	0,059	0,0059	42,84439666	0,015	0,0044	0,014	32.294.718	289.772.000
27	Lasalimu	Waoleona	257.477.430	895	0,009	0,002	672	0,010	0,003	18,040427	0,018	0,0018	31,51905923	0,011	0,0032	0,011	25.591.075	283.069.000
28	Lasalimu	Wasambaa	257.477.430	1287	0,013	0,003	1050	0,015	0,005	3,883141	0,004	0,0004	50,55546780	0,017	0,0051	0,014	33.869.588	291.347.000
29	Lasalimu	Wasuamba	257.477.430	848	0,009	0,002	648	0,009	0,003	5,177522	0,005	0,0005	45,77081616	0,016	0,0047	0,011	25.408.821	282.886.000
30	Lasalimu Selatan	Ambuau Indah	257.477.430	1938	0,020	0,005	1344	0,020	0,007	2,163464	0,002	0,0002	34,02035202	0,012	0,0035	0,016	37.093.435	294.571.000
31	Lasalimu Selatan	Ambuau Togo	257.477.430	1448	0,015	0,004	1049	0,015	0,005	3,245197	0,003	0,0003	33,46634449	0,011	0,0034	0,013	30.585.181	288.063.000
32	Lasalimu Selatan	Balimu	257.477.430	927	0,010	0,002	792	0,012	0,004	20,460113	0,020	0,0020	39,74760823	0,013	0,0040	0,013	29.803.833	287.281.000
33	Lasalimu Selatan	Harapan Jaya	257.477.430	681	0,007	0,002	548	0,008	0,003	2,658103	0,003	0,0003	50,51431490	0,017	0,0051	0,010	23.705.398	281.183.000
34	Lasalimu Selatan	Kinapani Makmur	257.477.430	1072	0,011	0,003	775	0,011	0,004	18,722288	0,019	0,0019	29,19468396	0,010	0,0030	0,012	27.542.935	285.020.000

35	Lasalimu Selatan	Lasalimu	257.477.430	2715	0,028	0,007	1735	0,025	0,009	4,398924	0,004	0,0004	35,44349637	0,012	0,0036	0,020	47.545.528	305.023.000
36	Lasalimu Selatan	Megabahari	257.477.430	689	0,007	0,002	573	0,008	0,003	3,062596	0,003	0,0003	29,37759736	0,010	0,0030	0,008	19.054.520	276.532.000
37	Lasalimu Selatan	Mopaano	257.477.430	730	0,008	0,002	561	0,008	0,003	10,747980	0,011	0,0011	44,74174384	0,015	0,0045	0,010	24.685.371	282.163.000
38	Lasalimu Selatan	Mulya Jaya	257.477.430	678	0,007	0,002	508	0,007	0,003	3,929369	0,004	0,0004	30,24117412	0,010	0,0031	0,008	18.609.855	276.087.000
39	Lasalimu Selatan	Rejo Sari	257.477.430	644	0,007	0,002	521	0,008	0,003	3,998176	0,004	0,0004	49,58609777	0,017	0,0050	0,010	23.239.849	280.717.000
40	Lasalimu Selatan	Sangia Arano	257.477.430	316	0,003	0,001	220	0,003	0,001	1,386836	0,001	0,0001	50,25159652	0,017	0,0051	0,007	17.088.722	274.566.000
41	Lasalimu Selatan	Siomanuru	257.477.430	735	0,008	0,002	515	0,008	0,003	4,622787	0,005	0,0005	31,38301487	0,011	0,0032	0,008	19.488.632	276.966.000
42	Lasalimu Selatan	Siontapina	257.477.430	577	0,006	0,002	417	0,006	0,002	4,091701	0,004	0,0004	32,87409564	0,011	0,0033	0,007	17.550.220	275.028.000
43	Lasalimu Selatan	Sumber Agung	257.477.430	225	0,002	0,001	147	0,002	0,001	4,160508	0,004	0,0004	52,56266366	0,018	0,0053	0,007	16.848.756	274.326.000
44	Lasalimu Selatan	Umalaoge	257.477.430	1352	0,014	0,004	1051	0,015	0,005	10,747980	0,011	0,0011	32,60360281	0,011	0,0033	0,013	31.575.614	289.053.000
45	Lasalimu Selatan	Wajah Jaya	257.477.430	1350	0,014	0,004	1005	0,015	0,005	8,529042	0,008	0,0008	32,39211127	0,011	0,0033	0,013	30.429.691	287.907.000
46	Pasarwajo	Banabungi	257.477.430	2748	0,029	0,007	1393	0,020	0,007	1,733545	0,002	0,0002	21,69969674	0,007	0,0022	0,017	39.652.820	297.130.000
47	Pasarwajo	Dongkala	257.477.430	2701	0,028	0,007	1673	0,024	0,009	5,431775	0,005	0,0005	35,49314439	0,012	0,0036	0,020	46.961.461	304.439.000
48	Pasarwajo	Holimombo Jaya	257.477.430	1790	0,019	0,005	1549	0,023	0,008	10,401271	0,010	0,0010	26,29400728	0,009	0,0027	0,016	38.742.840	296.220.000
49	Pasarwajo	Kabawakole	257.477.430	1124	0,012	0,003	872	0,013	0,004	3,413524	0,003	0,0003	31,87855748	0,011	0,0032	0,011	26.077.227	283.555.000
50	Pasarwajo	Kancinaa	257.477.430	901	0,009	0,002	616	0,009	0,003	3,624670	0,004	0,0004	36,95352814	0,013	0,0038	0,010	22.855.943	280.333.000
51	Pasarwajo	Kaongkeongkea	257.477.430	843	0,009	0,002	539	0,008	0,003	3,698230	0,004	0,0004	25,57368351	0,009	0,0026	0,008	18.831.928	276.309.000
52	Pasarwajo	Kondowa	257.477.430	2665	0,028	0,007	1898	0,028	0,010	5,131294	0,005	0,0005	29,66584379	0,010	0,0030	0,020	47.992.632	305.470.000
53	Pasarwajo	Laburunci	257.477.430	2990	0,031	0,008	2020	0,030	0,010	7,223105	0,007	0,0007	16,98902934	0,006	0,0017	0,021	48.930.964	306.408.000
54	Pasarwajo	Lapodi	257.477.430	2274	0,024	0,006	1441	0,021	0,007	33,284067	0,033	0,0033	26,69394719	0,009	0,0027	0,019	45.941.462	303.419.000
55	Pasarwajo	Mantowu	257.477.430	979	0,010	0,003	773	0,011	0,004	5,297020	0,005	0,0005	34,61595037	0,012	0,0035	0,011	25.078.341	282.556.000
56	Pasarwajo	Waangua-angu	257.477.430	1272	0,013	0,003	1003	0,015	0,005	20,802542	0,021	0,0021	38,33699649	0,013	0,0039	0,014	34.252.417	291.730.000
57	Pasarwajo	Warinta	257.477.430	1737	0,018	0,005	1272	0,019	0,007	143,306401	0,142	0,0142	34,80743893	0,012	0,0035	0,029	68.483.727	325.961.000
58	Pasarwajo	Winning	257.477.430	1822	0,019	0,005	1457	0,021	0,007	0,712604	0,001	0,0001	35,93638611	0,012	0,0037	0,016	37.863.671	295.341.000
59	Siotapina	Bahari Makmur	257.477.430	711	0,007	0,002	646	0,009	0,003	6,228692	0,006	0,0006	36,99510962	0,013	0,0038	0,010	22.663.192	280.141.000
60	Siotapina	Gunungjaya	257.477.430	999	0,010	0,003	832	0,012	0,004	5,832602	0,006	0,0006	23,85020524	0,008	0,0024	0,010	23.448.125	280.926.000
61	Siotapina	Karya Jaya	257.477.430	662	0,007	0,002	435	0,006	0,002	5,662914	0,006	0,0006	45,15831126	0,015	0,0046	0,009	21.632.334	279.110.000
62	Siotapina	Kumbewaha	257.477.430	2894	0,030	0,008	2278	0,033	0,012	49,983886	0,050	0,0050	26,14356563	0,009	0,0027	0,027	63.771.404	321.249.000

63	Siotapina	Kuraa	257.477.430	912	0,010	0,002	649	0,009	0,003	12,961339	0,013	0,0013	26,01085017	0,009	0,0026	0,010	22.889.360	280.367.000
64	Siotapina	Labuandiri	257.477.430	1084	0,011	0,003	866	0,013	0,004	28,892420	0,029	0,0029	29,12916750	0,010	0,0030	0,013	31.107.970	288.585.000
65	Siotapina	Manuru	257.477.430	2466	0,026	0,006	1915	0,028	0,010	4,853926	0,005	0,0005	28,12188540	0,010	0,0029	0,020	46.523.182	304.001.000
66	Siotapina	Matanauwe	257.477.430	1716	0,018	0,004	941	0,014	0,005	49,829536	0,050	0,0050	22,48905011	0,008	0,0023	0,017	39.291.297	296.769.000
67	Siotapina	Sampuabalo	257.477.430	2697	0,028	0,007	1990	0,029	0,010	20,224694	0,020	0,0020	42,27851463	0,014	0,0043	0,024	55.915.534	313.393.000
68	Siotapina	Sumber Sari	257.477.430	1448	0,015	0,004	1189	0,017	0,006	6,656813	0,007	0,0007	33,76533846	0,011	0,0034	0,014	33.162.752	290.640.000
69	Siotapina	Walompo	257.477.430	1311	0,014	0,003	1068	0,016	0,005	39,282134	0,039	0,0039	28,93591080	0,010	0,0029	0,016	37.379.218	294.857.000
70	Wabula	Bajo Bahari	257.477.430	618	0,006	0,002	523	0,008	0,003	0,038395	0,000	0,0000	33,82700176	0,011	0,0034	0,008	18.365.235	275.843.000
71	Wabula	Holimombo	257.477.430	978	0,010	0,003	733	0,011	0,004	11,518573	0,011	0,0011	24,68882669	0,008	0,0025	0,010	23.660.246	281.138.000
72	Wabula	Koholimombono	257.477.430	668	0,007	0,002	516	0,008	0,003	10,401271	0,010	0,0010	36,63663064	0,012	0,0037	0,009	21.715.901	279.193.000
73	Wabula	Wabula	257.477.430	1342	0,014	0,004	910	0,013	0,005	7,512029	0,007	0,0007	42,22622917	0,014	0,0043	0,013	31.358.984	288.836.000
74	Wabula	Wabula Satu	257.477.430	1433	0,015	0,004	888	0,013	0,005	8,667726	0,009	0,0009	27,79227686	0,009	0,0028	0,012	28.448.270	285.926.000
75	Wabula	Wasampela	257.477.430	959	0,010	0,003	797	0,012	0,004	5,778484	0,006	0,0006	34,96889556	0,012	0,0036	0,011	25.444.181	282.922.000
76	Wabula	Wasuempa	257.477.430	793	0,008	0,002	396	0,006	0,002	5,200636	0,005	0,0005	41,07100394	0,014	0,0042	0,009	20.878.360	278.356.000
77	Wolowa	Bungi	257.477.430	782	0,008	0,002	590	0,009	0,003	8,513633	0,008	0,0008	40,60220442	0,014	0,0041	0,010	23.834.658	281.312.000
78	Wolowa	Galanti	257.477.430	1100	0,012	0,003	814	0,012	0,004	2,895199	0,003	0,0003	31,51142841	0,011	0,0032	0,011	25.012.725	282.490.000
79	Wolowa	Kaumbu	257.477.430	920	0,010	0,002	743	0,011	0,004	7,506072	0,007	0,0007	37,80451152	0,013	0,0038	0,011	25.637.952	283.115.000
80	Wolowa	Matawia	257.477.430	1362	0,014	0,004	1029	0,015	0,005	11,133212	0,011	0,0011	43,00519813	0,015	0,0044	0,014	33.971.260	291.449.000
81	Wolowa	Suka Maju	257.477.430	482	0,005	0,001	401	0,006	0,002	6,009623	0,006	0,0006	31,31611432	0,011	0,0032	0,007	16.841.941	274.319.000
82	Wolowa	Wolowa	257.477.430	1324	0,014	0,003	842	0,012	0,004	18,491149	0,018	0,0018	22,78506212	0,008	0,0023	0,012	28.322.981	285.800.000
83	Wolowa	Wolowa Baru	257.477.430	953	0,010	0,002	713	0,010	0,004	8,794853	0,009	0,0009	38,57399933	0,013	0,0039	0,011	25.968.904	283.446.000
JUMLAH			21.370.626.720	95.432	1,000	0,25	68.445	1,000	0,35	1.006	1,000	0,10	2.952	1,000	0,30	1,00	2.374.514.080	23.745.140.800

Kontrol Penghitungan	
Pagu Alokasi Dana Desa Kab. Buton Dari 10% DAU	43.742.051.200 (a)
Siltap Kades dan Perangkat Desa	19.996.910.400 (b)
Pagu ADD Non Siltap	23.745.140.800 (c)
Pagu Alokasi Dasar (90%)	21.370.626.720 (d)
Pagu Bagian Formula (10%)	2.374.514.080 (e)
Pagu Alokasi Perdesa	257.477.430 (f)
Jumlah Desa	83 (g)

Bobot	
JP	25% (h)
AK	35% (i)
LW	10% (j)
IKG	30% (k)

BUPATI BUTON,

ttd.

ALVIN AKAWIJAYA PUTRA

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,



FAKARUDIN M. SATU, SH, MH
Pemula Tk.I (IV/b)
NIP. 196810051994011002

LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI BUTON
NOMOR 9 TAHUN 2025
TENTANG
TATA CARA PENGALOKASIAN ALOKASI DANA
DESA TAHUN ANGGARAN 2025

PERHITUNGAN DAN PEMBAGIAN ADD YANG BERSUMBER DARI DBH PERDESA TAHUN ANGGARAN 2025

No.	Kecamatan	Desa	Alokasi Berdasarkan Asas Merata	Jumlah Pajak Per Desa	Alokasi Proporsional			Alokasi Per Desa
					Realisasi Pajak Desa	Persentase Pajak Desa	Alokasi Proporsional	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8) = (6) + (7)	(9) = (4) + (8)
1	Kapontori	Barangka	18.714.074	20.653.462	544.405	0,09%	880.792	19.595.000
2	Kapontori	Boneatiro	18.714.074	29.799.274	5.822.953	0,91%	9.420.948	28.135.000
3	Kapontori	Boneatiro Barat	18.714.074	2.836.934	2.836.934	0,44%	4.589.872	23.304.000
4	Kapontori	Bukit Asri	18.714.074	16.636.129	2.614.609	0,41%	4.230.172	22.944.000
5	Kapontori	Kamelanta	18.714.074	23.457.417	10.396.058	1,62%	16.819.768	35.534.000
6	Kapontori	Lambusango	18.714.074	11.789.782	4.674.569	0,73%	7.562.979	26.277.000
7	Kapontori	Lambusango Timur	18.714.074	3.365.391	3.365.391	0,53%	5.444.862	24.159.000
8	Kapontori	Mabulugo	18.714.074	28.199.684	3.378.818	0,53%	5.466.585	24.181.000
9	Kapontori	Todanga	18.714.074	17.554.884	16.722.999	2,61%	27.056.117	45.770.000
10	Kapontori	Tuangila	18.714.074	13.066.746	5.932.994	0,93%	9.598.983	28.313.000
11	Kapontori	Tumada	18.714.074	12.303.638	11.127.952	1,74%	18.003.898	36.718.000
12	Kapontori	Wakalambe	18.714.074	21.739.295	18.180.022	2,84%	29.413.433	48.128.000
13	Kapontori	Wakuli	18.714.074	35.011.678	13.623.754	2,13%	22.041.853	40.756.000
14	Kapontori	Wambulu	18.714.074	10.846.677	4.474.314	0,70%	7.238.987	25.953.000
15	Kapontori	Waondo Wolio	18.714.074	22.523.582	1.097.816	0,17%	1.776.155	20.490.000
16	Lasalimu	Benteng	18.714.074	3.974.145	3.752.684	0,59%	6.071.462	24.786.000
17	Lasalimu	Bonelalo	18.714.074	11.865.284	10.689.488	1,67%	17.294.508	36.009.000
18	Lasalimu	Kakenauwe	18.714.074	15.173.379	7.695.295	1,20%	12.450.207	31.164.000
19	Lasalimu	Lasembang	18.714.074	17.023.806	11.757.208	1,84%	19.021.971	37.736.000
20	Lasalimu	Lawele	18.714.074	16.185.134	1.243.343	0,19%	2.011.603	20.726.000
21	Lasalimu	Nambo	18.714.074	356.725.549	1.267.790	0,20%	2.051.156	20.765.000
22	Lasalimu	Sribatara	18.714.074	7.445.994	6.232.867	0,97%	10.084.147	28.798.000
23	Lasalimu	Suandala	18.714.074	11.868.051	11.868.051	1,85%	19.201.304	37.915.000
24	Lasalimu	Talaga Baru	18.714.074	2.488.092	2.488.092	0,39%	4.025.481	22.740.000
25	Lasalimu	Togomangura	18.714.074	9.720.487	7.130.205	1,11%	11.535.949	30.250.000
26	Lasalimu	Wagari	18.714.074	8.221.194	6.830.961	1,07%	11.051.803	29.766.000
27	Lasalimu	Waoleona	18.714.074	16.940.873	5.160.649	0,81%	8.349.407	27.063.000
28	Lasalimu	Wasambaa	18.714.074	10.358.485	3.815.284	0,60%	6.172.743	24.887.000

29	Lasalimu	Wasuamba	18.714.074	5.316.981	5.316.981	0,83%	8.602.336	27.316.000
30	Lasalimu Selatan	Ambuau Indah	18.714.074	20.256.294	15.906.107	2,49%	25.734.469	44.449.000
31	Lasalimu Selatan	Ambuau Togo	18.714.074	12.015.133	5.934.758	0,93%	9.601.837	28.316.000
32	Lasalimu Selatan	Balimu	18.714.074	510.390	510.390	0,08%	825.759	19.540.000
33	Lasalimu Selatan	Harapan Jaya	18.714.074	14.061.014	12.631.544	1,97%	20.436.558	39.151.000
34	Lasalimu Selatan	Kinapani Makmur	18.714.074	12.856.616	11.823.018	1,85%	19.128.445	37.843.000
35	Lasalimu Selatan	Lasalimu	18.714.074	11.956.710	8.148.558	1,27%	13.183.541	31.898.000
36	Lasalimu Selatan	Megabahari	18.714.074	4.428.323	3.644.118	0,57%	5.895.814	24.610.000
37	Lasalimu Selatan	Mopaano	18.714.074	3.552.399	2.882.024	0,45%	4.662.823	23.377.000
38	Lasalimu Selatan	Mulya Jaya	18.714.074	16.524.217	12.275.750	1,92%	19.860.919	38.575.000
39	Lasalimu Selatan	Rejo Sari	18.714.074	5.324.732	4.604.732	0,72%	7.449.990	26.164.000
40	Lasalimu Selatan	Sangia Arano	18.714.074	3.790.000	2.586.500	0,40%	4.184.695	22.899.000
41	Lasalimu Selatan	Siomanuru	18.714.074	24.605.428	13.037.930	2,04%	21.094.049	39.808.000
42	Lasalimu Selatan	Siontapina	18.714.074	19.152.238	8.449.219	1,32%	13.669.980	32.384.000
43	Lasalimu Selatan	Sumber Agung	18.714.074	3.850.000	3.525.000	0,55%	5.703.093	24.417.000
44	Lasalimu Selatan	Umalaoge	18.714.074	11.986.245	2.642.544	0,41%	4.275.368	22.989.000
45	Lasalimu Selatan	Wajah Jaya	18.714.074	45.561.551	845.000	0,13%	1.367.124	20.081.000
46	Pasarwajo	Banabungi	18.714.074	71.960.508	35.635.319	5,57%	57.654.334	76.366.300
47	Pasarwajo	Dongkala	18.714.074	32.193.379	29.855.563	4,66%	48.303.275	67.017.000
48	Pasarwajo	Holimombo Jaya	18.714.074	5.926.996	5.113.118	0,80%	8.272.507	26.987.000
49	Pasarwajo	Kabawakole	18.714.074	16.751.112	7.625.324	1,19%	12.337.001	31.051.000
50	Pasarwajo	Kancinaa	18.714.074	21.959.092	19.789.129	3,09%	32.016.805	50.731.000
51	Pasarwajo	Kaongkeongkea	18.714.074	8.390.596	7.933.462	1,24%	12.835.537	31.550.000
52	Pasarwajo	Kondowa	18.714.074	16.828.252	10.735.502	1,68%	17.368.954	36.083.000
53	Pasarwajo	Laburunci	18.714.074	25.448.437	23.122.482	3,61%	37.409.832	56.124.000
54	Pasarwajo	Lapodi	18.714.074	15.723.591	11.732.726	1,83%	18.982.361	37.696.000
55	Pasarwajo	Mantowu	18.714.074	33.271.016	24.089.499	3,76%	38.974.368	57.688.000
56	Pasarwajo	Waangua-angu	18.714.074	17.259.452	6.800.955	1,06%	11.003.256	29.717.000
57	Pasarwajo	Warinta	18.714.074	17.316.149	16.392.605	2,56%	26.521.573	45.236.000
58	Pasarwajo	Winning	18.714.074	9.412.359	9.330.484	1,46%	15.095.777	33.810.000
59	Siotapina	Bahari Makmur	18.714.074	1.184.671	1.096.346	0,17%	1.773.777	20.488.000
60	Siotapina	Gunungjaya	18.714.074	5.366.834	5.284.574	0,83%	8.549.905	27.264.000
61	Siotapina	Karya Jaya	18.714.074	7.002.196	124.020	0,02%	200.652	18.915.000
62	Siotapina	Kumbewaha	18.714.074	40.276.245	20.215.664	3,16%	32.706.895	51.421.000
63	Siotapina	Kuraa	18.714.074	6.219.122	5.878.072	0,92%	9.510.125	28.224.000
64	Siotapina	Labuandiri	18.714.074	16.319.178	8.736.252	1,36%	14.134.370	32.848.000
65	Siotapina	Manuru	18.714.074	6.530.992	5.041.460	0,79%	8.156.571	26.871.000
66	Siotapina	Matanauwe	18.714.074	18.603.991	18.461.211	2,88%	29.868.368	48.582.000
67	Siotapina	Sampuabalo	18.714.074	9.743.986	7.875.526	1,23%	12.741.803	31.456.000
68	Siotapina	Sumber Sari	18.714.074	49.838.377	8.130.100	1,27%	13.153.678	31.868.000
69	Siotapina	Walompo	18.714.074	2.708.539	2.031.465	0,32%	3.286.704	22.001.000
70	Wabula	Bajo Bahari	18.714.074	1.844.586	1.705.246	0,27%	2.758.915	21.473.000
71	Wabula	Holimombo	18.714.074	4.350.431	4.175.431	0,65%	6.755.424	25.469.000

72	Wabula	Koholimombono	18.714.074	727.360	704.860	0,11%	1.140.392	19.854.000
73	Wabula	Wabula	18.714.074	5.249.904	5.239.904	0,82%	8.477.634	27.192.000
74	Wabula	Wabula Satu	18.714.074	5.491.542	5.154.632	0,81%	8.339.672	27.054.000
75	Wabula	Wasampela	18.714.074	1.501.737	1.501.737	0,23%	2.429.658	21.144.000
76	Wabula	Wasuemba	18.714.074	3.674.921	3.304.921	0,52%	5.347.027	24.061.000
77	Wolowa	Bungi	18.714.074	3.909.506	3.271.331	0,51%	5.292.682	24.007.000
78	Wolowa	Galanti	18.714.074	7.461.030	2.696.530	0,42%	4.362.712	23.077.000
79	Wolowa	Kaumbu	18.714.074	8.533.479	2.806.374	0,44%	4.540.429	23.255.000
80	Wolowa	Matawia	18.714.074	12.533.947	9.041.957	1,41%	14.628.970	33.343.000
81	Wolowa	Suka Maju	18.714.074	3.326.081	2.636.081	0,41%	4.264.912	22.979.000
82	Wolowa	Wolowa	18.714.074	9.001.966	5.031.246	0,79%	8.140.046	26.854.000
83	Wolowa	Wolowa Baru	18.714.074	3.540.474	2.244.439	0,35%	3.631.275	22.345.000
Total			1.553.268.180	1.500.905.351	640.035.225	100,00%	1.035.512.120	2.588.780.300

Kontrol Penghitungan	
Pagu Alokasi Dana Desa Kab. Buton dari 10% DBH	2.588.780.300 (a)
Pagu Alokasi Dasar (60%)	1.553.268.180 (b)
Pagu Bagian Formula (40%)	1.035.512.120 (c)
Pagu Alokasi Perdesa	18.714.074 (d)
Jumlah Desa	83 (e)

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,



FAKHARUDIN M. SATU, SH, MH
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 196810051994011002

BUPATI BUTON,

ttd.

ALVIN AKAWIJAYA PUTRA

LAMPIRAN V
 PERATURAN BUPATI BUTON
 NOMOR 9 TAHUN 2025
 TENTANG
 TATA CARA PENGALOKASIAN ALOKASI
 DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2025

1. FORMAT USULAN ADD SILTAP

FORMAT I.1

1. FORMAT PERMINTAAN ADD SILTAP DAN TUNJANGAN BENDAHARA



PEMERINTAH DESA.....
KECAMATAN.....
KABUPATEN BUTON

.....(nama desa),.....(tgl/ bln/ thn)

Nomor :
 Lampiran : 1 (satu) berkas
 Perihal : **Permintaan SILTAP dan
 Tunjangan Bendahara Desa**

Kepada
 Yth. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah
 Kabupaten Buton
 di -
 Pasarwajo

Bersama ini kami kirim permintaan Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa dan Tunjangan Bendahara Desa Kecamatan untuk Bulan dengan daftar sebagai berikut:

No.	Nama	Jabatan	Penghasilan yang di Minta (Rp)	Ket.
1	2	3	4	5
A. Siltap Kepala Desa dan Perangkat Desa				
1.				
2.				
3.				
4.				
Dst.				
Jumlah I				
B. Tunjangan Bendahara Desa				
1.		Bendahara		
Jumlah II				
Jumlah (I + II)				

Sebagai kelengkapan permintaan dimaksud kami lampirkan:

1. SK Pengangkatan Kepala Desa/Pj. Kepala Desa;
2. SK Pengangkatan Perangkat Desa;
3. SK Bendahara Desa;
4. Daftar Hadir bulan sebelumnya; dan
5. Rekening Kas Desa.

Demikian Permintaan ini kami sampaikan atas perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih.

Mengetahui:
 Camat (nama kecamatan),

Kepala Desa..... (nama desa)

.....

.....

2. FORMAT USULAN KEGIATAN

1. BLANGKO VERIFIKASI RENCANA PENGGUNAAN ADD TIM FASILITASI TINGKAT KECAMATAN

LEMBAR VERIFIKASI RENCANA PENGGUNAAN ADD

Desa : (Nama Desa)
 Kecamatan : (Nama Kecamatan)
 Kabupaten : Buton
 Tahun Anggaran : 2025

Cek list Pemeriksaan Kelengkapan Dokumen Rencana Penggunaan ADD

NO.	URAIAN	HASIL PEMERIKSAAN	
		ADA	TIDAK ADA
1.	Surat Pengantar		
2.	Surat Permohonan pencairan ADD		
3.	Foto Copy Rekening Desa		
4.	Foto Copy Keputusan Bupati tentang Pengangkatan Kepala Desa		
5.	Foto Copy Keputusan Bupati tentang Pengangkatan BPD		
6.	Foto Copy Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan LPMD		
7.	Foto Copy Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Bendahara Desa		
8.	Berita Acara Musyawarah Desa :		
	1) Berita acara Musdes tentang ADD Tahun Anggaran 2025;		
	2) Berita acara tentang pembentukan PTPKD, TPK, Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Tahun Anggaran 2025;		
	3) Berita acara penetapan besaran tunjangan pimpinan dan anggota BPD Tahun Anggaran 2025.		
9.	Keputusan Kepala Desa tentang Penetapan PKPKDes dan PPKD		
10.	Keputusan Kepala Desa tentang Penetapan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) T.A. 2025		
11.	Keputusan Kepala Desa tentang Penetapan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan T.A 2025		
12.	Foto Copy Keputusan Kepala Desa tentang Penetapan Perangkat Masjid dan Perangkat Adat dan kelembagaan desa lainnya Tahun Anggaran 2025		
13.	Keputusan BPD tentang Penetapan Besaran Tunjangan Pimpinan Dan Anggota BPD Tahun Anggaran 2025		
14.	Peraturan Desa Tentang APBDes Tahun 2025		
15.	RAB yang dibuat TPK		
16.	Foto 0 % Kegiatan		
17.	Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) Akhir Tahun Anggaran		
18.	Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Akhir Tahun Anggaran		

Tanggal Verifikasi :

Megetahui :
 Camat (Nama Kecamatan)

.....(Pejabat yang ditunjuk oleh Camat)

TTD

TTD

(Nama Jelas)

(Nama Jelas)

NIP. .

NIP. .

2. SURAT PERMOHONAN ADD NON SILTAP



PEMERINTAH KABUPATEN BUTON
KECAMATAN (Nama Kecamatan)
DESA (Nama Desa)

(Nama Desa,..... 2025

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Permohonan Alokasi Dana Desa
(ADD) Non Siltap dan ADD yang
bersumber dari Dana Bagi Hasil
TA. 2025

Kepada

Yth. Bupati Buton
Cq. Kepala Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa Kabupaten
Buton
di -
Pasarwajo

Dalam rangka menunjang kelancaran pelayanan kepada masyarakat dan membiayai program bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan, Bidang Kemasyarakatan dan Pemberdayaan Masyarakat, maka untuk mencapai tujuan tersebut perlu adanya dana stimulan sebagai penunjang kelancaran kegiatan yang dimaksud.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, kami dari Pemerintah Desa (Nama Desa) mengajukan permohonan di hadapan Bapak, kiranya dapat diberikan bantuan Alokasi Dana Desa (ADD) Non Siltap dan ADD yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Tahun Anggaran 2025.

Sebagai bahan pertimbangan Bapak, kami lampirkan :

1. Surat Pengantar;
2. Lembar Verifikasi Rencana Penggunaan ADD yang diketahui Camat;
3. Surat Permohonan;
4. Foto Copy Rekening Pemerintah Desa;
5. Foto Copy SK Kepala Desa;
6. Foto Copy SK Pengangkatan Badan Permusyawaratan Desa (BPD);
7. Foto Copy SK Pengangkatan LPMD;
8. Foto Copy SK Pengangkatan Bendahara Desa;
9. Berita acara musyawarah Desa:
 - a. Berita Acara tentang ADD;
 - b. Berita Acara tentang pembentukan PTPKD, TPK dan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan;
 - c. Berita acara penetapan besaran tunjangan pimpinan dan anggota BPD Tahun Anggaran 2025.
10. SK Penetapan PKPKDes, dan PPKD Tahun Anggaran 2025;
11. Keputusan Kepala Desa tentang Penetapan Tim Pelaksana Kegiatan T.A. 2025;
12. Keputusan Kepala Desa tentang Penetapan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan T.A 2025;
13. SK Penetapan Honorarium RT, Pengurus LPMD, Perangkat Masjid atau sebutan lain, Lembaga Adat, Majelis Taklim dan Kader Posyandu Tahun Anggaran 2025, dan kelembagaan desa lainnya;
14. SK Penetapan Besaran Tunjangan Pimpinan dan Anggota BPD Tahun Anggaran 2025;
15. Peraturan Desa tentang APBDes Tahun 2025;
16. Rencana Anggaran Biaya (RAB);
17. Foto 0% Kegiatan;
18. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) tahun sebelumnya.

Demikian permohonan ini kami buat untuk disampaikan kepada Bapak, dan atas perkenannya kami ucapkan terima kasih.

Kepala Desa (Nama Desa),
TTD
(Nama Jelas)

3. BERITA ACARA TENTANG ADD NON SILTAP



PEMERINTAH KABUPATEN BUTON
KECAMATAN (Nama Kecamatan)
DESA (Nama Desa)

BERITA ACARA MUSYAWARAH DESA
TENTANG ALOKASI DANA DESA
TAHUN ANGGARAN 2025

Dalam rangka perencanaan kegiatan ADD Desa (Nama Desa) di Desa (Nama Desa) Kecamatan (Nama Kecamatan) Kabupaten (Nama Kabupaten) Provinsi (Nama Propinsi), maka pada:

Hari dan Tanggal :
Jam : dari pukul s.d. pukul
Tempat : Aula Kantor Desa (Nama Desa)

Telah diselenggarakan pertemuan Musyawarah Desa dalam rangka pembahasan perencanaan kegiatan Alokasi Dana Desa (ADD) Desa yang dihadiri oleh wakil-wakil dari masyarakat Desa, serta unsur lain yang terkait dengan perencanaan kegiatan ADD, sebagaimana tercantum dalam *lampiran Daftar Hadir*.

Materi atau topik yang dibahas dalam Forum ini serta yang bertindak selaku unsur pimpinan rapat dan narasumber adalah:

A. Materi Pembahasan

1. Alokasi Dana Desa (ADD) Desa (Nama Desa) Tahun Anggaran 2025

B. Unsur Pimpinan Rapat dan Narasumber

- Pemimpin Rapat : 1. (Nama Kepala Desa) sebagai Kepala Desa
2. (Nama Ketua BPD) dari Ketua BPD
- Sekretaris/Notulis : (Nama Sekdes) dari unsur perangkat Desa
- Narasumber : 1. (Perangkat Desa) dari unsur perangkat Desa
2. (Tokoh Agama) dari unsur Tokoh Agama
3. (Tokoh Adat) dari unsur Tokoh Adat
4. (Tokoh Pemuda) dari unsur Tokoh Pemuda
5. (Perwakilan Perempuan) dari Lembaga Kemasyarakatan Desa

Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi pembahasan sebagaimana tersebut di atas, selanjutnya seluruh peserta musyawarah Desa dalam rangka perencanaan kegiatan ADD memutuskan dan menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi Keputusan Akhir dari Musyawarah Desa ini yaitu:

Alokasi Dana Desa (ADD) untuk Desa (Nama Desa) Kecamatan (Nama Kecamatan) sebesar Rp. (terbilang huruf) terbagi dalam:

1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebesar Rp. (terbilang huruf), dipergunakan untuk:
 - a) Belanja Pegawai:
 - 1) Siltap Kepala Desa dan Perangkat Desa Sebesar Rp. (terbilang huruf);
 - 2) Tunjangan BPD sebesar Rp. (terbilang huruf);
 - 3) Tunjangan Bendahara Desa Rp. (terbilang huruf); dan
 - 4) Insentif RT Rp. (terbilang huruf).
 - b) Belanja Modal sebesar Rp. (terbilang huruf);

- c) Operasional Perkantoran:
 - 1) Operasional Pemerintah Desa sebesar Rp. (terbilang huruf);
 - 2) Operasional Badan Permusyawaratan Desa sebesar Rp. (terbilang huruf).
 - d) Operasional RT sebesar Rp. (terbilang huruf);
 - 2. Bidang Pembangunan Desa sebesar Rp. (terbilang huruf), dipergunakan untuk pembangunan/perbaikan/pengadaan sarana dan prasarana (Nama Kegiatan Sarana dan Prasarana)
 - 3. Bidang Kemasyarakatan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa sebesar Rp. (terbilang huruf), dipergunakan untuk:
 - a. Bantuan operasional kegiatan PKK sebesar Rp. (terbilang huruf);
 - b. Bantuan operasional kegiatan Generasi Muda sebesar Rp. (terbilang huruf);
 - c. Bantuan operasional LPMD sebesar Rp. (terbilang huruf);
 - d. Insentif Perangkat Agama (atau sebutan lain sesuai keanekaragaman pemeluk agama di setiap Desa) sebesar Rp. (terbilang huruf);
 - e. Insentif Perangkat Adat sebesar Rp. (terbilang huruf);
 - f. Bantuan operasional Kegiatan Majelis Taklim sebesar Rp. (terbilang huruf);
 - g. Insentif Kader Posyandu sebesar Rp. (terbilang huruf).
 - h. Dst.
 - 4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat sebesar Rp. (terbilang huruf), dipergunakan untuk kegiatan(sesuai kebutuhan Desa)
- Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., 2025

Mengetahui:
Kepala Desa (Nama Desa)

Ketua BPD,

TTD

TTD

(Nama Jelas)

(Nama Jelas)

4. BERITA ACARA TENTANG PEMBENTUKAN TIM DESA



PEMERINTAH KABUPATEN BUTON
KECAMATAN (*Nama Kecamatan*)
DESA (*Nama Desa*)

BERITA ACARA MUSYAWARAH DESA
TENTANG PEMBENTUKAN PELAKSANA PENGELOLAAN KEUANGAN DESA (PPKD),
TIM PENGELOLA KEGIATAN (TPK) DAN PANITIA PENERIMA HASIL PEKERJAAN
DESA (*Nama Desa*)
TAHUN ANGGARAN 2025

Dalam rangka pembentukan organisasi pengelola ADD dan lembaga kemasyarakatan Desa (*Nama Desa*) di Desa (*Nama Desa*) Kecamatan (*Nama Kecamatan*) Kabupaten (*Nama Kabupaten*) Provinsi (*Nama Propinsi*), maka pada:

Hari dan Tanggal :
Jam : dari pukul s.d. pukul
Tempat : Aula Kantor Desa (*Nama Desa*)

Telah diselenggarakan pertemuan Musyawarah Desa dalam rangka pembahasan pembentukan organisasi pengelola Alokasi Dana Desa (ADD) dan lembaga kemasyarakatan Desa yang dihadiri oleh wakil-wakil dari masyarakat Desa, serta unsur lain yang terkait dengan perencanaan kegiatan ADD, sebagaimana tercantum dalam *lampiran Daftar Hadir*.

Materi atau topik yang dibahas dalam Forum ini serta yang bertindak selaku unsur pimpinan rapat dan narasumber adalah:

A. Materi Pembahasan

1. Pembentukan PPKD, TPK, dan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Desa (*Nama Desa*) Tahun Anggaran 2025

B. Unsur Pimpinan Rapat dan Narasumber

- Pemimpin Rapat : 1. (*Nama Kepala Desa*) sebagai Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKDes)
2. (*Nama Ketua BPD*) dari Ketua BPD
- Sekretaris/Notulis : (*Nama Sekdes*) dari unsur perangkat Desa
- Narasumber : 1. (*Perangkat Desa*) dari unsur perangkat Desa
2. (*Tokoh Agama*) dari unsur Tokoh Agama
3. (*Tokoh Adat*) dari unsur Tokoh Adat
4. (*Tokoh Pemuda*) dari unsur Tokoh Pemuda
5. (*Perwakilan Perempuan*) dari Lembaga Kemasyarakatan Desa.

Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi pembahasan sebagaimana tersebut di atas, selanjutnya seluruh peserta musyawarah Desa dalam rangka pembentukan organisasi pengelola ADD dan lembaga kemasyarakatan Desa memutuskan dan menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi Keputusan Akhir dari Musyawarah Desa ini yaitu:

Susunan kepengurusan sebagai berikut:

A. PPKD terdiri dari:

1. (*Nama Jelas*) Sekretaris Desa; dan
2. (*Nama Jelas*) Bendahara.

B. TPK terdiri dari:

1. Ketua : *(Nama Jelas)*;
2. Sekretaris : *(Nama Jelas)*;
3. Anggota : *(Nama Jelas)*;
(Nama Jelas);
(Nama Jelas).

C. Panitia Penerima Hasil Pekerjaan terdiri dari:

1. Ketua : *(Nama Jelas)* Kepala Dusun;
2. Sekretaris : *(Nama Jelas)* Kepala Dusun/ Anggota LPM;
3. Anggota : *(Nama Jelas)* Sekretaris LPMD.

Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., 2025

Mengetahui:

Kepala Desa *(Nama Desa)*,

TTD

(Nama Jelas)

Ketua BPD,

TTD

(Nama Jelas)

5. BERITA ACARA TENTANG PEMBENTUKAN TIM DESA

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

KECAMATAN (Nama Kecamatan)

DESA (Nama Desa)

BERITA ACARA
TENTANG PENETAPAN BESARAN TUNJANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA BPD
DESA (Nama Desa)
TAHUN ANGGARAN 2025

Dalam rangka penetapan tunjangan pimpinan dan anggota BPD Desa (Nama Desa) di Desa (Nama Desa) Kecamatan (Nama Kecamatan) Kabupaten (Nama Kabupaten) Provinsi (Nama Propinsi), maka pada:

Hari dan Tanggal :
Jam : dari pukul s.d. pukul
Tempat : Aula Kantor Desa (Nama Desa)

Telah diselenggarakan rapat intern anggota BPD, sebagaimana tercantum dalam lampiran Daftar Hadir.

Materi atau topik yang dibahas dalam Forum ini serta yang bertindak selaku unsur pimpinan rapat dan narasumber adalah:

- A. Materi Pembahasan
1. Penetapan Besaran Tunjangan Pimpinan dan Anggota BPD Desa (Nama Desa) Tahun Anggaran 2025
- B. Unsur Pimpinan Rapat dan Narasumber
- Pemimpin Rapat : 1. (Nama Jelas) Ketua BPD
2. (Nama Jelas) Wakil Ketua BPD
- Sekretaris/Notulis : (Nama Jelas) Sekretaris BPD
- Narasumber : 1. (Nama Jelas) Anggota BPD;
2. (Nama Jelas) Anggota BPD;

Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi pembahasan sebagaimana tersebut di atas, selanjutnya peserta rapat intern BPD dalam rangka penetapan tunjangan pimpinan dan anggota BPD memutuskan dan menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi Keputusan Akhir rapat ini yaitu:

1. Ketua : Rp.
2. Wakil Ketua : Rp.
3. Sekretaris : Rp.
4. Anggota : Rp.
5. Anggota : Rp.

Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., 2025

Mengetahui:
Ketua BPD,

Sekrtaris BPD,

TTD

TTD

(Nama Jelas)

(Nama Jelas)

6. KEPUTUSAN KEPALA DESA TENTANG PENETAPAN PKPKDes dan PPKD



KABUPATEN BUTON
KECAMATAN
DESA

KEPUTUSAN KEPALA DESA
 NOMOR TAHUN.....

TENTANG
 PENETAPAN PEMEGANG KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
 (PKPKDes) DAN PELAKSANA PENGELOLAAN KEUANGAN DESA (PPKD)
 TAHUN ANGGARAN 2025

KEPALA DESA (Nama Desa)

- Menimbang : a. bahwa;
 b. bahwa;
 c. bahwa
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor;
 3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor;
 4. Peraturan Menteri;
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor;
 6. Peraturan Bupati Buton
- Memperhatikan : Berita Acara Musyawarah Desa tentang Pembentukan Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD), Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) dan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Desa (Nama Desa) Tahun Anggaran 2025 tanggal 2025.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
 PERTAMA : Menetapkan perangkat Desa/anggota lembaga kemasyarakatan Desa yang namanya dan/atau jabatannya tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini sebagai PKPKDes dan PPKD di Desa(Nama Desa) Tahun Anggaran 2025.
- KEDUA : Perangkat Desa/anggota lembaga kemasyarakatan Desa sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:
 A. Kepala Desa sebagai Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKDes) mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:
 a.;
 b. dst.

B. PPKD, mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:

- a.;
- b. dst.

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ... (Nama Desa) Tahun Anggaran 2025.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Ditetapkan di (Nama Desa)
pada tanggal

Kepala Desa, (Nama Desa)

TTD

(Nama Jelas)

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DESA (Nama Desa)
 NOMOR : TAHUN 2025
 TANGGAL : 2025
 TENTANG : PENETAPAN PKPKDes dan PPKD DESA (Nama Desa) TAHUN ANGGARAN 2025

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DESA	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	PKPKDes ... (Nama Jelas)	Kepala Desa	PKPKdes	
2.	PPKD			
	a. ... (Nama Jelas)	Sekretaris Desa	Koordinator	
	b. ... (Nama Jelas)	Kaur Keuangan / Bendahara	Anggota	
	c. ... (Nama Jelas)	Kaur dan kasi	Anggota	

Kepala Desa, (Nama Desa)

TTD

(Nama Jelas)

3. KEPUTUSAN KEPALA DESA TENTANG PENETAPAN TIM PELAKSANA KEGIATAN (TPK)



KABUPATEN BUTON
KECAMATAN
DESA

KEPUTUSAN KEPALA DESA
NOMOR TAHUN.....

TENTANG
PENETAPAN TIM PENGELOLA KEGIATAN (TPK)
TAHUN ANGGARAN 2025

KEPALA DESA (Nama Desa)

- Menimbang : a. bahwa;
d. bahwa;
e. bahwa
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor;
2. Peraturan Pemerintah Nomor;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor;
4. Peraturan Menteri;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor;
6. Peraturan Bupati Buton
- Memperhatikan : Berita Acara Musyawarah Desa tentang Pembentukan PPKD, Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Desa (Nama Desa) Tahun Anggaran 2025 tanggal 2025.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
PERTAMA : Menetapkan perangkat Desa/anggota lembaga kemasyarakatan Desa yang namanya dan/atau jabatannya tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini sebagai Tim Pelaksana Kegiatan di Desa(Nama Desa) Tahun Anggaran 2025.
- KEDUA : Perangkat Desa/anggota lembaga kemasyarakatan Desa sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:
TPK, mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:
a.:
b. dst.
- KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ... (Nama Desa) Tahun Anggaran 2025.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Ditetapkan di (Nama Desa)
pada tanggal

Kepala Desa, (Nama Desa)

TTD

(Nama Jelas)

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DESA (Nama Desa)
 NOMOR : TAHUN 2025
 TANGGAL : 2025
 TENTANG : PENETAPAN TPK DESA (Nama Desa) TAHUN
 ANGGARAN 2025

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM PENGELOLAAN	KETE RANGAN
1	2	3	4	5
1.	TPK a. ... <i>(Nama Jelas)</i> b. ... <i>(Nama Jelas)</i> c. ... <i>(Nama Jelas)</i> d. ... <i>(Nama Jelas)</i> e. ... <i>(Nama Jelas)</i>	Kepala Dusun Ketua LPM Kepala Dusun Tokoh Pemuda Perwakilan Perempuan	Ketua Sekretaris Anggota Anggota Anggota	

Kepala Desa, (Nama Desa)

TTD

(Nama Jelas)

7. KEPUTUSAN KEPALA DESA TENTANG PENETAPAN HONORARIUM TIM PELAKSANA KEGIATAN DESA



KABUPATEN BUTON
KECAMATAN
DESA

KEPUTUSAN KEPALA DESA
NOMOR TAHUN.....

TENTANG
 PENETAPAN BESARAN HONORARIUM
 TIM PELAKSANAAN KEGIATAN (TPK)
 TAHUN ANGGARAN 2025

KEPALA DESA (Nama Desa)

- Menimbang : a. bahwa;
 b. bahwa;
 c. bahwa
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor;
 3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor;
 4. Peraturan Menteri;
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor;
 6. Peraturan Bupati Buton
- Memperhatikan : Berita Acara Musyawarah Desa tentang Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Desa (Nama Desa) Tahun Anggaran 2025 tanggal 2023.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
PERTAMA : Menetapkan perangkat Desa/anggota lembaga kemasyarakatan Desa yang namanya dan/atau jabatannya tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini sebagai Tim Pelaksana di Desa(Nama Desa) Tahun Anggaran 2025.
- KEDUA** : Perangkat Desa/anggota lembaga kemasyarakatan Desa sebagaimana dimaksud pada Diktum **PERTAMA** mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:
 A. TPK, mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:
 c.:
 d. dst.

KETIGA : Tim Pelaksana Kegiatan dan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA dan KEDUA diberikan honor yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ... (Nama Desa) Tahun Anggaran 2025 yang bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD) Desa (Nama Desa) Tahun Anggaran 2025.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Ditetapkan di (Nama Desa)
pada tanggal

Kepala Desa, (Nama Desa)

TTD

(Nama Jelas)

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DESA (Nama Desa)
 NOMOR : TAHUN 2025
 TANGGAL : 2025
 TENTANG : PENETAPAN BESARAN HONORARIUM TPK DESA
 (Nama Desa) TAHUN ANGGARAN 2025

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM PENGELOLAAN	BESARAN HONOR (Rp.)	KETE RANGAN
1	2	3	4	5	6
1.	TPK f. ... (Nama Jelas) g. ... (Nama Jelas) h. ... (Nama Jelas) i. ... (Nama Jelas) j. ... (Nama Jelas)	Kepala Dusun Ketua LPM Kepala Dusun Tokoh Pemuda Perwakilan Perempuan	Ketua Sekretaris Anggota Anggota Anggota		

Kepala Desa, (Nama Desa)

TTD

(Nama Jelas)

8. KEPUTUSAN BPD TENTANG BESARAN TUNJANGAN BPD

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESAKECAMATAN
KABUPATEN BUTON

KEPUTUSAN BPD DESA (Nama Desa)
 NOMOR TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN BESARAN TUNJANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA BPD
 DESA (Nama Desa)
 TAHUN ANGGARAN 2025

KETUA BPD DESA (Nama Desa),

- Menimbang : a. bahwa;
 b. bahwa;
 c. bahwa
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor;
 3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor;
 4. Peraturan Menteri;
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor;
 6. Peraturan Bupati Buton
- Memperhatikan : Berita Acara tentang Penetapan Besaran Tunjangan Pimpinan dan Anggota BPD Desa (Nama Desa) Tahun Anggaran 2024 tanggal 2025.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
 PERTAMA : Menetapkan Besaran Tunjangan Pimpinan dan Anggota BPD Desa (Nama Desa) Tahun Anggaran 2025 dengan besaran tunjangan masing-masing sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Besaran Tunjangan Pimpinan dan Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ... (Nama Desa) Tahun Anggaran 2025 yang bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD) Desa ... (Nama Desa) Tahun Anggaran 2025.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Ditetapkan di (Nama Desa)
 pada tanggal

Ketua BPD, (Nama Desa),
 TTD
(Nama Jelas)

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BPD DESA (Nama Desa)

NOMOR : TAHUN 2025

TANGGAL : 2025

TENTANG : PENETAPAN BESARAN TUNJANGAN PIMPINAN DAN
ANGGOTA BPD DESA (Nama Desa) TAHUN
ANGGARAN 2025

NO.	NAMA	JABATAN	BESAR TUNJANGAN (Rp.)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	(Nama Jelas)	Ketua		
2.	(Nama Jelas)	Wakil Ketua		
3.	(Nama Jelas)	Sekretaris		
4.	(Nama Jelas)	Anggota		
5.	(Nama Jelas) dst.	Anggota		

Ketua BPD, (Nama Desa)

TTD

(Nama Jelas)

3. SISTEMATIKA PENYUSUNAN LPPD DAN LKPJ AKHIR TAHUN ANGGARAN DAN AKHIR MASA JABATAN

1. SISTEMATIKA PENYUSUNAN LPPD

SISTEMATIKA
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA (LPPD)
AKHIR TAHUN ANGGARAN

BAB I PENDAHULUAN

- A. DASAR HUKUM
- B. GAMBARAN UMUM DESA
 - 1. KONDISI GEOGRAFIS
 - 2. GAMBARAN UMUM DEMOGRAFIS
 - 3. KONDISI EKONOMI

BAB II RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA

- A. VISI DAN MISI
- B. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN DESA
- C. PRIORITAS DESA

BAB III KEWENANGAN DESA

- A. URUSAN HAK ASAL USUL DESA
 - 1. Pelaksanaan Kegiatan
 - 2. Tingkat Pencapaian
 - 3. Satuan Pelaksanaan Kegiatan Desa
 - 4. Data Perangkat Desa
 - 5. Alokasi dan Realisasi Anggaran
 - 6. Proses Perencanaan Pembangunan
 - 7. Sarana dan Prasarana
 - 8. Permasalahan dan Penyelesaian
- B. URUSAN PEMERINTAHAN YANG DISERAHKAN KABUPATEN/KOTA
 - 1. Pelaksanaan Kegiatan
 - 2. Tingkat Pencapaian
 - 3. Realisasi Program dan Kegiatan
 - 4. Satuan Pelaksana Kegiatan Desa
 - 5. Data Perangkat Desa
 - 6. Alokasi dan Realisasi Anggaran
 - 7. Permasalahan dan Penyelesaian

BAB IV TUGAS PEMBANTUAN

- A. TUGAS PEMBANTUAN YANG DITERIMA
 - 1. Dasar Hukum
 - 2. Instansi Pemberi Tugas Pembantuan
 - 3. Pelaksanaan Kegiatan
 - 4. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan
 - 5. Sumber dan Jumlah Anggaran Yang Digunakan
 - 6. Satuan Pelaksanaan Kegiatan Desa
 - 7. Sarana dan Prasarana
 - 8. Permasalahan dan Penyelesaian
- B. TUGAS PEMBANTUAN YANG DIBERIKAN
 - 1. Dasar Hukum
 - 2. Urusan Pemerintahan Yang Ditugas Pembantuankan
 - 3. Sumber dan Jumlah Anggaran
 - 4. Sarana dan Prasarana

BAB V

URUSAN PEMERINTAHAN LAINNYA

A. KERJASAMA ANTAR DESA

1. Desa Yang Diajak Kerjasama
2. Dasar Hukum
3. Bidang Kerjasama
4. Nama Kegiatan
5. Satuan Pelaksana Kegiatan Desa
6. Data Perangkat Desa
7. Sumber dan jumlah Anggaran
8. Jangka Waktu Kerjasama
9. Hasil Kerjasama
10. Permasalahan dan Penyelesaian

B. KERJASAMA DENGAN PIHAK KETIGA

1. Mitra Yang Diajak Kerjasama
2. Dasar Hukum
3. Bidang Kerjasama
4. Nama Kegiatan
5. Satuan Pelaksana Kegiatan Desa
6. Sumber dan Jumlah Anggaran
7. Jangka Waktu Kerjasama
8. Hasil Kerjasama
9. Permasalahan dan Penyelesaian

C. BATAS DESA

1. Sengketa Batas Desa
2. Penyelesaian Yang Dilakukan
3. Satuan Pelaksana Kegiatan Desa
4. Data Perangkat Desa

D. PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA

1. Bencana Yang Terjadi dan Penanggulangannya
2. Status Bencana
3. Sumber dan Jumlah Anggaran
4. Antisipasi Desa
5. Satuan Pelaksana Kegiatan Desa
6. Kelembagaan Yang Dibentuk
7. Potensi Bencana Yang Diperkirakan Terjadi

E. PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN

1. Gangguan Yang Terjadi
2. Satuan Pelaksana Kegiatan Desa
3. Penanggulangan dan Kendalanya
4. Keikutsertaan Aprat Keamanan Dalam Penanggulangannya
5. Sumber dan Jumlah Anggaran

2. SISTEMATIKA PENYUSUNAN LPPD AKHIR MASA JABATAN

SISTEMATIKA
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA
AKHIR MASA JABATAN KEPALA DESA

- BAB I PENDAHULUAN
- A. DASAR HUKUM
 - B. GAMBARAN UMUM DESA
 - C. KONDISI GEOGRAFIS
 - D. GAMBARAN UMUM DEMOGRAFIS
 - E. KONDISI EKONOMI
- BAB II RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA
- A. VISI DAN MISI
 - B. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN DESA
 - C. PRIORITAS DESA
- BAB III KEWENANGAN DESA
- A. URUSAN HAK ASAL USUL DESA
 - 1. Pelaksanaa Kegiatan
 - 2. Tingkat Pencapaian
 - 3. Satuan Pelaksana Kegiatan Desa
 - 4. Jumlah Pegawai dan Datanya
 - 5. Alokasi dan Realisasi Anggaran
 - 6. Kondisi Sarana dan Prasarana
 - 7. Permasalahan dan Penyelesaian
 - B. URUSAN PEMERINTAHAN YANG DISERAHKAN KABUPATEN/KOTA
 - 1. Pelaksanaan Kegiatan
 - 2. Realisasi Program dan Kegiatan
 - 3. Satuan Pelaksana Kegiatan Desa
 - 4. Data Perangkat Desa
 - 5. Alokasi dan Realisasi Anggaran
 - 6. Permasalahan dan Penyelesaian
- BAB VI TUGAS PEMBANTUAN
- A. TUGAS PEMBANTUAN YANG DITERIMA
 - 1. Dasar Hukum
 - 2. Instansi Pemberi Tugas Pembantuan
 - 3. Pelaksana Kegiatan
 - 4. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan
 - 5. Sumber dan Jumlah Anggaran Yang Digunakan
 - 6. Satuan Pelaksana Kegiatan Desa
 - 7. Sarana dan Prasarana
 - 8. Permasalahan dan Penyelesaiannya
 - B. TUGAS PEMBANTUAN YANG DIBERIKAN
 - 1. Dasar Hukum
 - 2. Urusan Pemerintahan Yang Ditugas Pembantuankan
 - 3. Sumber dan Jumlah Anggaran
 - 4. Sarana dan Prasarana
- BAB V URUSAN PEMERINTAHAN LAINNYA
- A. KERJASAMA ANTAR DESA
 - 1. Desa Yang Diajak Kerjasama
 - 2. Dasar Hukum

3. Bidang Kerjasama
 4. Nama Kegiatan
 5. Satuan Pelaksana Kegiatan Desa
 6. Data Perangkat Desa
 7. Sumber dan Jumlah Anggaran
 8. Jangka Waktu Kerjasama
 9. Hasil Kerjasama
 10. Permasalahan dan Penyelesaian
- B. KERJASAMA DENGAN PIHAK KETIGA
1. Mitra Yang Diajak Kerjasama
 2. Dasar hukum
 3. Bidang Kerjasama
 4. Nama Kegiatan
 5. Satuan Pelaksana Kegiatan Desa
 6. Sumber dan Jumlah Anggaran
 7. Jangka Waktu Kerjasama
 8. Hasil Kerjasama
 9. Permasalahan dan Penyelesaian
- C. BATAS DESA
1. Sengketa Batas Desa
 2. Penyelesaian Yang Dilakukan
 3. Satuan Kerja Perangkat Yang Menyelenggarakan
 4. Data Pegawai
- D. PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA
1. Bencana Yang Terjadi dan Penanggulangannya
 2. Status Bencana
 3. Sumber dan Jumlah Anggaran
 4. Antisipasi Desa
 5. Satuan Kerja Perangkat Desa Yang Menangani Bencana
 6. Kelembagaan Yang Dibentuk
 7. Potensi Bencana Yang Diperkirakan Terjadi
- E. PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
1. Gangguan Yang Terjadi
 2. Satuan Pelaksana Kegiatan Desa
 3. Penanggulangan dan Kendalanya
 4. Keikutsertaan Aparat Keamanan Dalam Penanggulangannya
 5. Sumber dan Jumlah Anggaran

3. SISTEMATIKA PENYUSUNAN LKPJ AKHIR TAHUN

SISTEMATIKA
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ)
AKHIR TAHUN ANGGARAN

- BAB I PENDAHULUAN
- A. DASAR HUKUM
- B. GAMBARAN UMUM DESA
1. KONDISI GEOGRAFIS
 2. GAMBARAN UMUM DEMOGRAFIS
 3. KONDISI EKONOMI
 - a. Potensi Unggulan Desa
 - b. Pertumbuhan Ekonomi/PDRB
- BAB II RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA
- A. VISI DAN MISI
- B. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN DESA (SESUAI RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA)
- C. PRIORITAS DESA
- BAB III KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
- A. PENGELOLAAN PENDAPATAN DESA
1. Intensifikasi dan Ekstensifikasi
 2. Target dan Realisasi Pendapatan
 3. Permasalahan dan Penyelesaian
- B. PENGELOLAAN BELANJA DESA
1. Kebijakan Umum Keuangan Desa
 2. Target dan Realisasi Belanja
 3. Permasalahan dan Penyelesaian
- BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DESA
- A. URUSAN HAK ASAL USUL DESA
1. Program dan Kegiatan
 2. Reralisasi Pelaksanaan Kegiatan
 3. Permasalahan dan Penyelesaian
- B. URUSAN PEMERINTAHAN YANG DISERAHKAN
KABUPATEN/KOTA
1. Program dan Kegiatan
 2. Realisasi Pelaksanaan Kegiatan
 3. Permasalahan dan Penyelesaian
- BAB V PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN
- A. TUGAS PEMBANTUAN YANG DITERIMA
1. Dasar Hukum
 2. Instansi Pemberi Tugas Pembantuan
 3. Satuan Kerja Perangkat Desa
 4. Kegiatan Yang Diterima
 5. Sumber dan Jumlah Anggaran
 6. Permasalahan dan Penyelesaian
- B. TUGAS PEMBANTUAN YANG DIBERIKAN
1. Dasar Hukum
 2. Urusan Pemerintahan Yang Titugas Pembantuankan
 3. Sumber dan Jumlah Anggaran
 4. Sarana dan Prasarana

- BAB VI PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN LAINNYA
- A. KERJASAMA ANTAR DESA
 - 1. Kebijakan dan Kegiatan
 - 2. Realisasi Pelaksanaan Kegiatan
 - 3. Permasalahan dan Penyelesaian
 - B. KERJASAMA DESA DENGAN PIHAK KETIGA
 - 1. Kebijakan dan Kegiatan
 - 2. Pelaksanaan Kegiatan
 - 3. Permasalahan dan Penyelesaian
 - C. BATAS DESA
 - 1. Kebijakan dan Kegiatan
 - 2. Pelaksanaan Kegiatan
 - 3. Permasalahan dan Penyelesaian
 - D. PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA
 - 1. Bencana Yang Terjadi dan Penanggulangannya
 - 2. Status Bencana
 - 3. Sumber dan Jumlah Anggaran
 - 4. Antisipasi Desa
 - 5. Potensi Bencana Uyang Diperkirakan Terjadi
 - E. PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
 - 1. Gangguan Yang Terjadi
 - 2. Satuan Pelaksana Kegiatan Desa
 - 3. Data Perangkat Desa
 - 4. Sumber dan jumlah Anggaran
 - 5. Penanggulangan dan Kendalanya
 - 6. Keikutsertaan Aparat Keamanan Dalam Penanggulangan

4. SISTEMATIKA PENYUSUNAN LKPJ AKHIR MASA JABATAN

SISTEMATIKA LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) AKHIR MASA JABATAN

- BAB I PENDAHULUAN
- A. DASAR HUKUM
- B. GAMBARAN UMUM DESA
1. KONDISI GEOGRAFIS
2. GAMBARAN UMUM DEMOGRAFIS
3. KONDISI EKONOMI
- a. Potensi Unggulan Desa
- b. Pertumbuhan Ekonomi/PDRB
-
- BAB II RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH
- A. VISI DAN MISI
- B. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN DESA (SESUAI RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA)
- C. PRIORITAS DESA
-
- BAB III KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
- A. PENGELOLAAN PENDAPATAN DESA
1. Intensifikasi dan Ekstensifikasi
2. Target dan Realisasi Pendapatan
3. Permasalahan dan Penyelesaian
- B. PENGELOLAAN BELANJA DESA
1. Kebijakan Umum Keuangan Desa
2. Target dan Realisasi Belanja
3. Permasalahan dan Penyelesaian
-
- BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN LAINNYA
- A. KERJASAMA ANTAR DESA
1. Kebijakan dan Kegiatan
2. Pelaksanaan Kegiatan
3. Permasalahan dan Penyelesaian
- B. KERJASAMA DENGAN PIHAK KETIGA
1. Kebijakan dan Kegiatan
2. Pelaksanaan Kegiatan
3. Permasalahan dan Penyelesaian
- C. BATAS DESA
1. Kebijakan dan Kegiatan
2. Pelaksanaan Kegiatan
3. Permasalahan dan Penyelesaian
- D. PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA
1. Bencana Yang Terjadi dan Penanggulangannya
2. Status Bencana
3. Sumber dan Jumlah Anggaran
4. Antisipasi Desa
5. Potensi Yang Diperkirakan Terjadi

E. PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

1. Gangguan Yang Terjadi
2. Satuan Pelaksana Kegiatan Desa
3. Sumber dan Jumlah Anggaran
4. Penanggulangan dan Kendalanya
5. Keikutsertaan Aparat Kemenangan Dalam Penanggulangan

BUPATI BUTON,

ttd.

ALVIN AKAWIJAYA PUTRA

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Bagian Hukum,



Fakharudin M. Satu, S.H., M.H.

Pembina Tk. I (IV/b)

NIP. 196810051994011002